MENGGANTI HARTA WAKAF YANG MASIH BISA DIPAKAI DENGAN YANG BARU, TINJAUAN HUKUM ISLAM

(*Studi Kasus Kanagarian Koto Tangah, Kecamaran Tilatang Kamang Kabupaten Agam)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah

Oleh:

HAMDAN KASIR
NIM: 1215.028

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH, INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2019 M/ 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Mengganti Harta Wakaf yang Masih Bisa di Pakai Dengan yang Baru, Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam"** yang disusun oleh **Hamdan Kasir, NIM 1215.028** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang ***Munaqasyah***.

Demikian persetujuan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Zul Efendi, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP.196008061991031001	**NIP.197704202006041002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Mengganti Harta Wakaf yang Masih Bisa di Pakai Dengan yang Baru, Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam"** yang disusun oleh **Hamdan Kasir, NIM 1215.028** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada hari 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Sastra Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 15 Agustus 2019

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Drs. H. Zul Efendi, M.A.g	H. Basri Na'ali, Lc,M.Ag
NIP. 196008061991031001	NIP. 197209092000031002

Anggota

Dr. Aidil Alfin, M.Ag	H. Basri Na'ali, Lc,M.Ag
NIP. 197205201999031007	NIP. 197209092000031002
Drs. H. Zul Efendi, M.Ag	Dahyul Daipon, M.Ag
NIP.196008061991031001	NIP.197704202006041002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Istitut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail ,M.Ag
NIP.196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdan Kasir

NIM : 1215.028

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **Mengganti Harta Wakaf Yang Masih Bisa Dipakai Dengan Yang Baru, Tinjauan Hukum Islam (*Studi Kasus di Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam*)** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 20 Agustus 2019

Hormat saya,



Hamdan Kasir

NIM. 1215.028

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Mengganti Harta Wakaf Yang Masih Bisa di Pakai Dengan Yang Baru, Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam)**", skripsi ini ditulis oleh **HAMDAN KASIR**, **NIM. 1215.028** Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2019 M.

Alasan penulis mengangkatkan permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi karena penulis melihat di ketiga Jorong yang ada di Nagari Koto Tangah ini terdapat praktek wakaf yang agak berbeda dari yang penulis ketahui selama ini di mana terdapat penggantian harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan harta wakaf sajadah yang baru, yang mana harta wakaf sajadah yang lama ini tidak dialihfungsikan melainkan hanya disimpan saja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik wakaf tersebut.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana teknis penggantian harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan harta wakaf sajada yang baru serta bagaimana mengganti harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan harta wakaf sajadahyang baru dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menerangkan bagaimana sebenarnya tinjauan hukum Islam terhadap tindakan mengganti harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan yang baru. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara yang untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknis penggantian harta wakaf sajadah layak pakai dengan yang baru ini di antaranya adalah, *pertama*, pengelola wakaf bermusyawarah dengan sesama pengelola wakaf. Apabila telah bermusyawarah pengelola wakaf langsung mengganti harta wakaf yang lama dengan harta wakaf yang baru, jika wakaf baru mencukupi semua barisan saf, maka wakaf sajadah lama disimpan di gudang. Apabila wakaf baru tidak mencukupi semua saf, maka wakaf lama tetap terpakai untuk memenuhi saf yang paling belakang dan wakaf baru di tempatkan di paling depan. *Kedua,* dengan tidak bermusyawarah atau harta wakaf langsung diganti, dilihat dari tidak bermusyawarahnya, pengelola wakaf langsung mengganti harta wakaf yang baru dengan harta wakaf yang lama.

Praktik mengganti harta wakaf yang terjadi di Nagari Koto Tangah tepatnya di Jorong Sei Tuak, Tambuo dan Tampuniak adalah *sah* secara hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat wakaf yang ditentukan oleh syara'. Adapun pengelolaan benda wakaf sajadah lama yang hanya disimpan hukumnya *makruh* Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesia-siaan, maka benda wakaf layak pakai yang sudah tidak terpakai lagi di ketiga Mesjid tersebut hendaknya dapat dialihfungsikan dengan baik terkait dengan HR Muslim.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikansebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Mengganti Harta Wakaf yang Masih Bisa di Pakai dengan yang Baru, Tinjauan Hukum Islam, *Studi Kasus Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam."*** Sekaligus menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT kiranya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan petunjuk yang benar bagi manusia agar menempuh jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ayahanda **M. YUSUF** dan ibunda **ZULBAINI,** yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, mengasuh, mendidik serta memberikan motivasi dalam mencapaui cita-cita penulis.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulisan, baik moril maupun materil. Kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr.Ridha Ahida, M.Hum** selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Dr. H. Ismail, M.Ag** selaku Dekan Rakultas Syariah serta bapak **Beni Firdaus, SHI, MA** selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. H. Zul Efendi, M.Ag** selaku dosen pembimbing I serta bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **H. Bustamar, S.Ag** selaku dosen Penasehat Akademik (PA), yang senantiasa menasehati penulis ketika penulis lalai dalam proses pembelajaran
4. Bapak dan ibuk dosen serta karyawan dan karyawati IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas pinjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 terkhusus HES A yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang sangat berpatisipasi memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Walinagari Koto Tangah Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang telah memfasilitasi penulis sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. Serta kepala Jorong Tampuniak, Tambuo dan kepala Jorong Sei-Tuak. Dan juga pengurus sekaligus pengelola wakaf dari tiga masjid, yang bersedia menjadi narasumber penulis dari awal sampai akhir penelitian.
8. Abang tercinta **Zulkifli,** uni tercinta **Yona fitriani** sebagai penyemangat motivasi penulis dalam menuntut ilmu, beserta adik satu-satunya yang saya sayangi **Nuryufa** harapan uda semoga bisa lebih baik dari uda, dan pendidikanmu bisa lebih tinggi dari uda.
9. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua diridhai oleh Allaah SWT dan bernilai ibadah dihadapan-nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwan didalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari

segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang yang disampaikan, penulis ucapkan terimakasih.

Bukittinggu, 27 juni 2019

Penulis

Hamdan kasir

DAFTAR ISI

		Hal
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....		**i**
PERSETUJUAN PENGUJI.....		**ii**
ABSTRAK		**iii**
KATA PENGANTAR		**iv**
DAFTAR ISI.....		**vii**
BAB I PENDAHULUAN.....		**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	12
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
	D. Penjelasan Judul	13
	E. Tinjauan pustaka	
	F. Metode Penelitian	16
	G. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI		**21**
	A. Pengertian Wakaf.....	21
	B. Dasar Hukum Wakaf.....	27
	C. Rukun dan Syarat Wakaf	33
	D. Macam-macam Wakaf	39
	E. Menjual Harta Wakaf.....	42
	F. Pengalihan Benda Wakaf	46
	G. Hikmah Wakaf	49

BAB III HASIL PENELITIAN 55

A. Monografi Kanagarian Koto Tangah 55

1. Gambaran Umum Nagari Koto Tangah . 55

a. Kependudukan..... 55

b. Social dan Ekonomi 58

c. Pendidikan..... 60

d. Kesehatan 64

e. Adat dan Budaya 66

f. Keagamaan..... 66

2. Monografi Jorong Sei. Tuak 68

3. Monografi Jorong Tambuo 70

4. Monografi Jorong Tampuniak..... 72

B. Teknis Mengganti Harta Wakaf yang Masih Bisa di Pakai dengan yang Baru 75

C. Mengganti Harta Wakaf yang Masih Bisa di Pakai dengan yang Baru Menurut Tinjauan Hukum Islam..... 80

BAB IV PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran-saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai pranata yang berasal dari hukum Islam yang memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, semua pengaturan mengenai hukum perwakafan berlaku bagi umat Islam dimanapun. Disamping itu wakaf sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial umat dimasa sekarang dan masa yang akan datang, dimana wakaf tidak hanya sebagai institusi amal tetapi juga merupakan instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Yang mana wakaf itu adalah suatu perbuatan yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnyasesuai dengan ajaran agama. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah.[1]

Para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Pandangan ahli fikih tersebut meliputi.

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si*wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

[1] Abdul Halim, *Perwakafan di Indonesia*, (ciputat: Ciputat Pres, 2005), hal. 71

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang".[2]

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, mamun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itudari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).[3]

c. Mazhab Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal

Mazhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah

---

[2]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa adillatuhu, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 269

[3]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa adillatuhu, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 272

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apasaja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya pada yang lain baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakaf tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).[4]

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagaimana harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.[5]

Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, yaitu Al-quran surah Al-Baqarah: 267

[4]Departemen Agama RI , *Fikih Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet ke 5,hal. 02

[5] Undang - undang R.I Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet ke IV, hal. 184

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (Al-Baqarah:267)

Maksud ayat diatas yaitu, Allah SWT meperintahkan hambanya yang beriman untuk berinfak, yang dimaksud disini adalah sedekah. Demikian dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas: “sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka”.[6]Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.[7]

Dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah, dengan wakaf, yaitu:

عن ابي هريرةرضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اذامات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلا ث صد قة جا رية اوعلم ينتفع به اوولد صا لح يدعولة(.رواه مسلم.)

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: shadakah jariyah (wakaf),

[6] Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Alu Syaikh, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), Jilid 1, hal. 678

[7]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa adillatuhu, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 273

> *ilmu yang bermanfaat, baik baik dengan mengajar maupun dengan karangan, dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya".* (HR. Muslim).[8]

Asas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda merupakan hal yang esensial dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah SWT. Kepemilikan dalam Islam disebut juga amanah yang mengandung arti bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah SWT. Konsep ini sesuai dengan firman Allah. QS: Al-Maidah: 120

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya:*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*(Al-Maidah: 120)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah di wakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai konsep sosial yang memiliki konsep ibadah, wakaf juga disebut amal *shadaqah jariyah*, dimana pahala yang didapat oleh (orang yang mewakafkan hartanya) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada

[8]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam – Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 2, hal. 540

manfaatnya.

Perbuatan *wakif* dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta atau benda wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta atau benda wakaf wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta atau benda wakaf itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukarpun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.[9]Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 terdapat pada pasal(4), dan (5) tentang tujuan dan fungsi wakaf yaitu pasal (4) wakaf bertujuan untuk memanfaatkan hata benda wakaf sesuai dengan fungsinya, pasal (5) wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[10]

Adapun perubahan dan pengalihan harta wakaf, memanfaatkan benda wakafberarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh di jual, tidak boleh dihibahkandan tidak boleh diwariskan. Namun, suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut?. Dalam pandangan fikih, para ulama

[9]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet ke-5, hal. 68

[10] Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet IV , hal. 79

berbeda pendapat sebagian membolehkan sebagian yang lain melarangnya.[11]

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah bersepakat tentang kebolehan wakaf barang yang bisa dipindahkan secara mutlak, seperti alat-alat mesjid. Contohnya lampu dan tikar, macam-macam senjata, pakaian, perabotan baik barang yang diwakafkan itu mandiri, disebut oleh *nash*, atau diberlakukan dalam tradisi, atau mengikuti yang lain seperti pekarangan. Sebab, mayoritas ulama tidak mensyaratkan tempo selama-lamanya demi keabsahan wakaf. Oleh karena itu wakaf sah baik untuk tempo selamanya atau sementara, untuk lembaga amal atau keluarga.[12]

Kalangan Hanafiyyah tidak membolehkan wakaf barang yang bisa dipindahkan. Menurut mereka, termasuk barang yang bisa dipindahkan adalah bangunan, tanaman, kecuali jika mengikuti pekarangan, atau tersebut dalam *nash* seperti senjata dan kuda, atau berlaku dalam tradisi, seperti wakaf kitab, mushaf, kapak, beliung, periuk, perangkat jenazah, dinar, dirham, barang yang bisa ditakar, barang yang bisa ditimbang, perahu dengan barang dagangan. Barang barang tersebut boleh diwakafkan karena masyarakat telah mempraktikkannya.

Sebab apa yang tetap karena *'urf* hukumnya sama dengan yang tetap karena *nash*. Alasan seperti ini karena sebagaimana diketahui bahwa wakaf bangunan telah dikenal oleh masyarakat, berbeda dengan barang-barang yang tidak dijadikan transaksi seperti pakaian dan barang. Ini adalah pendapat

[11]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet ke-5, hal. 68

[12] Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa adillatuhu, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 272

Muhammad yang dijadikan fatwa. Barang yang bisa ditukar, barang yang bisa ditimbang bisa dijual kemudian harganya bisa dibayarkan dalam bentuk *mudharabah* atau *mubadha'ah*, sebagaimana yangdilakukan dalam wakaf uang. Keuntungan yang ada bisa disedekahkan untuk wakaf.[13]

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan peralihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi diatur dalam pasal 40 dan 41 sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

a. Dijadikan jaminan.
b. Disita
c. Dihibahkan
d. Dijual
e. Diwariskan
f. Ditukar atau
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lain.

Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 guruf f tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah di wakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri

[13]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa adillatuhu, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 279

ataspersetujuan badan wakaf Indonesia.[14]

Namun, harta benda wakaf yang sudah di ubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib di tukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengajukan alasan-alasansebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.Ketatnya prosedur dan pengalihan benda wakaf itubertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksitensi wakaf itu sendiri.[15]

Kalau diperhatikan pada saat sekarang ini masyarakat semakin maju dan ekonomipun semakin bertambah, dengan demikian mereka membelanjakan hartanya kepada hal yang bermanfaat, seperti bersedekah, berzakat, wakaf dan sebagainya demi kepentingan pribadi maupun umum. Oleh sebab itu, masyarakat yang mempunyai ekonomi yang mapan atau diatas rata-rata,sehingga ia termotifasi untuk mengeluarkan hartanya untuk mewakafkannya ke masjid seperti, semen, atap, karpet meteran dan sebagainya.

Disini penulis memfokuskan kepada penelitian karpet meteran, yaitu di suatu tempat di KanagarianKoto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Penulis lihat masyarakat yang mempunyai ekonomi yang

[14]Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Pasal 40 jo 41, Cet IV , hal. 79

[15]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2007), Cet ke 5,hal. 80-83

majubanyak yang berwakaf karpet meteran keMesjid, di Kanagarian tersebut terdapat 20 (dua puluh) Mesjid. Jadi dengan banyaknya mesjid masyarakat banyak yang berinisiatif untuk mewakafkan harta, salahsatunya sajadah, dengan banyaknya wakaf sajadah yang baru, maka pengelola wakaf memutuskan untuk mengganti wakaf yang lama dengan wakaf yang baru dengan tujuan supaya orang yang mewakafkan sajadah tersebut dapat melihat harta wakafnya itu, sementara itu wakaf yang lama disimpan dan diganti dengan wakaf baru.[16] Jadi dengan keadaan seperti ini, semua sajadah yang di wakafkan masyarakat tersebut tidak dimanfaatkan lagi dan disimpan digudang dan tempat lainnya, lantaran semakin banyaknya orang yang berwakaf karpet meteran ini. Jadi sajadah yang lama dalam artian yang masih layak dipakai lalu diganti atau dialih fungsikan dengan sajadah baru (wakaf baru). Jika hal seperti ini, maka tidaklah tercapai tujuan dan fungsi harta benda wakaf, padahal tujuan atau niat dari orang yang berwakaf agar benda yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan agar pahala dari benda yang diwakafkannya itu tetap mengalir pahalanya kepada *wakif* (orang yang berwakaf).

Pada observasi awalpenulis perhatikan benda wakaf yang tidak di pakai atau tidak dimanfaatkan, tidak sama sekali dialihkan atau dijual, Seharusnya bila benda tersebut tidak dimanfaatkan lagi padahal benda tersebut masih layak dipakai, sebagaimana yang penulis paparkan diatas maka diperbolehkan untuk menjual, mengganti, dialihkan dalam bentuk hak lain, bukan untuk disimpan atau untuk koleksi.[17] sehingga pengelolaan benda wakaf atau pemanfaatannya tidak

[16]Observasi Awal Penulis,Jumat, 22 Desember 2018

[17]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2007), Cet ke 5,hal. 83

efektif, bahkan tidak dimanfaatkan tetapi hanya disimpan.[18]

Dari observasi awal penulis, terdapat beberapa data masyarakat yang berwakaf yaitu:

No	Nama Masjid	Pewakaf	Jumlah
1.	Masjid Nurul Haq	1. Linda Eka Wati 2. Desi 3. Hj Nurasdiati 4. Sri Sulassri	1. 10 helai 2. 8 helai 3. 2 helai 4. 2 helai
2.	Masjid Al-huda Al-Mukarramah	1. Yeni 2. Herman 3. Ita	1. 4 helai 2. 6 helai 3. 1 helai
3.	Da'watul Islamiyah	1. Budi satria 2. Mashuri 3. Amrel 4. Kemal	1. 8 helai 2. 5 helai 3. 2 helai 4. 1 helai

Data di atas adalah daftar orang yang berwakaf, jumlah wakaf juga berbeda-beda dan dari data diatas masih banyak harta wakaf masyarakat yang tidak dibukukan,[19] dikarenakan pengelola wakaf tidak mendata masyarakat yang berwakaf, maka penulis hanya bisa mendapatkan beberapa data saja.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul**Mengganti Harta Wakaf yang Masih Bisa Dipakai Dengan yang Baru,TinjauanHukum Islam *(studi kasus Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam)***

[18] Observasi Awal penulis, Jumat,22 Desember 2018
[19]Malin, Pengelola Wakaf, *Wawancara Pribadi*, Tilatang Kamang: 22 Desember 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Bagaimana teknis mengganti harta wakaf yang masih layak pakai dengan yang baru di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam?

B. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mengganti harta wakaf yang masih layak pakai dengan yang baru *di Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah terdapat beberapa tujuan dan kegunaan masalah adalah:

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui teknis mengganti harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan yang baru di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

b. Untuk mengetahui teknis mengganti harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan yang baru, di Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, serta tinjauan hukum Islam terhadap mengganti harta wakaf yang masih layak pakai dengan yang barudi Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu:

a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis dan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat.
b. Untuk memberi sumbangan pemikiran, dalam rangka memperkaya kazhanah keislaman serta menjalankan syari'at Islam dalam masyarakat.
c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam melengkapi tugas akhir guna mencapai gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah,prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) diInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul tersebut, yaitu:

1	Mengganti	:Menukar dengan yang lain.[20]
2	Harta	:Segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia.[21]
3	Wakaf	:Menahan sesuatu benda yang kekal zatnya,dan diambil manfaatnya guna di berikan di jalan kebaikan.[22]

[20]Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1982) Cet .1. hal. 297

[21]Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010), hal. 17

[22]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008) hal .240

4 Sajadah :Alas untuk shalat atau sembahyang.[23]

5 Tinjauan :pandangan yang digunakan untuk mengambarkan objek berupa benda.[24]

6 Hukum Islam :Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat semua yang beragama Islam.[25]

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian yang sudah pernah dilakukan.

Pembahasan mengenai mengganti harta wakaf adalah masalah umum, dan sudah pernah dibahas oleh peneliti-peneliti lain.

1. Diantaranya yaitu tulisan dari Yulestari.A.G. BP. 1111.046, dengan judul Analisis Terhadap Pemanfaatan Uang Wakaf Di Jorong Tamtaman Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam Menurut Hukum Islam, dalam pembahasan ini lebih memitik beratkan kepada Analisis Terhadap Pemanfaatan Uang Wakaf Ii Jorong Tamtaman Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Menurut hukum islam.

[23] Maity Taqdir Qodratillah, dkk , Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , 2011), hal. 464

[24]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 768

[25]Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. ([tt]: Angkasa Karya, 1998), hal. 18

Sedangkan yang menjadi kesimpulanya adalah bahwa pengurus masjid dan mushalla yang ada di jorong tamtaman menggunaka uang wakaf sebagai gaji garin, honor imam, gaji penceramah, bayar listrik dan lain sebagainya. Seharusnya uang wakaf itu digunakan untuk sesuatu yang bisa dipakai atau dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama supaya ‘ain (nilai) uang tersebut kekal. Adapun faktor penyebab pengurus mesjid dan mushalla untuk membayar gaji garin, honor imam, gaji penceramah adalah karena menurut mereka uang yang sudah diberikan kepada mesjid sudah menjadi hak mesjid dan boleh digunakan untuk apa saja dan tidak adanya dana lain yang bisa digunakan.

2. Skripsi yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf (studi kasus di Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman). Skripsi ini ditulis oleh saudari Mirna. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan wakaf di Jorong 1 Muaro Nagari Muaro sungai Lolo, Kecamatab Mapat tunggul, Kabupaten Pasaman dan bagaimana Pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan tanah wakaf di Jorong 1 Muaro Nagari Muaro sungai Lolo, Kecamatab Mapat tunggul, Kabupaten Pasaman. Sedangkan yang menjadi kesimpulan adalah dimana ikrar wakaf masih ada dilaksanakan tidak didepan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Dimana pelaksanaan wakaf hanya dilakukan di depan niniak mamak dan dua orang saksi. Adapun pandangan masyarakat tentang perubahan pemanfaatan tanah

wakaf secara umum mereka tidak setuju, karena tidak sesuai dengan ketentuan ikrar wakaf.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan / metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang atau yang di amati,disamping itu dilengkapi dengan penelitianpustaka guna mengumpulkan data sebagai pelengkap,[26] penelitian ini dilakukan di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

2. JenisData

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti.[27]data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber

[26] Lexy J. Maleong , *Metodologi Penelitian,* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 1995), hal.3

[27] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , (Jakarta: Granit, 2005), Cet. Ke-2, hal. 57

datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

   Informan adalah seseorang yang bertindak sebagai pembantu peneliti, tetapi ia bukan berasal atau menjadi kelompok yang diteliti.[28] Informan yang penulis butuhkan adalah orang yang terkait dalam skripsi penulis yaitu *nazir* (pengelola wakaf), pengelola wakaf tersebut adalah bapak Malin, bapak Fauzan, Inyiak Hamdi, bapak Agus salim,

b. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, adapun buku yang penulis gunakan yaitus buku Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, Fikih Sunnah, Fikih Islam Wa-adillatuhu, Fikih Lima Mazhab.[29]

3. Teknik Pengumpulan Data

   Adapun teknik pengumpulan data yang penulis buat yaitu :

   a. Observasi

---

[28] Burhan Bagin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet ke- 1, hal. 92

[29] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-1, hal.53

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).[30]Yaitu bagaimana mengelola dan mengganti benda wakaf, apakah benda wkaf itu sudah layak atau belum untuk diganti dengan harta wakaf yang baru atau pun dialih fungsikan. Jenis jenis informasi itu dapat diperoleh melalui pengamatanlangsung di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agamoleh peneliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara merupakan salah satu metode pengumpilan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung.[31]Penulis maksud adalah penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan wakaf.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis buat yaitu :

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta konkrit itu dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum

[30] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), Cet. Ke-1, hal. 83

[31]Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta : Granit, 2004), hal. 72

b. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian penulis mengarahkannya kepada hal-hal yang bersifat khusus

c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan penomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya.[32]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi menjadi 4 bab. Pada tiap-tiap bab dapat dirinci kedalam beberapa sub bab, yaitu

BAB I Merupakan Bab pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB IImerupakan Bab landasan teori yang berisikan tentang, Pengertian dan Dasar Hukum wakaf, Syarat dan Rukun Wakaf, Macam-macam Wakaf dan Status Benda Wakaf, Menukar dan Menjual Benda Wakaf, Pengawasan dan pengalihan benda wakaf.

BAB IIIMerupakan Bab yang berisi penelitian mengenai Monografi Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Teknis mengganti harta wakaf yang masih layak pakai dengan

[32] Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1987), hal. 135

yang baru di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap mengganti harta wakaf yang masih layak pakai dengan yang baru,Studi kasus di Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilang Kamang, Kabupaten Agam.

BAB IVMerupakan BabPenutup, Kesimpulan, Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu",* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan,* menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan.[1] Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa"* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.[2] Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa *(fiil madi)- yaqifu (fiil mudari')- waqafan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Jadi *habs* yang artinya menahan, mencegah.[3]

Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf yang didefinisikan sebagian oleh para ulama adalah sebagai berikut :

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah :

   حَبْسُ مَا لٍ يُمْكِنُ الإِنْتَفَا عُ بِهِ مَع بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَصَرُّ فِ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مُصَرَّ فِمُبَا حٍ مَوْجُوْ دٍ

   "Penahanan harta yang memungkinkan unutuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (pengelolaan) dalam penjagaannya atas musharif (pengelola) yang dibolehkan adanya"[4]

---

[1] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali), Cet.1,hal.23

[2] Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab Melayu*, (Balai Pustaka, Weltevreden, 1925), jilid, hal. 116-117

[3] A.Faisal Had dan A. Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan:Garoeda Bumeana Indah, 1993),Cet. 1 hal. 1

[4] Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-'iqna fi hall al-Fadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Khutub: Indonesia, [t.t].), hal.319

2. Imam Taqqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah :

   مَمْنُوْعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِى عَيْنِهِ وَ تَصَرُّفِ مَنَا فِعِهِ فِى الْبِرَتَقَ رُّبًا اِلَى اللهِ تَعَا لَى

   "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelolaan manafaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT"[5]

3. Ahmad Azhari Basir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika,danuntuk penggunaan yang dibolehkan, serta untuk dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.[6]
4. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*'ain*)-nya dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.[7]

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.[8]

Dari definisi diaatas, maka wakaf berarti "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat

---

[5] Abi Bakr Ibnu Muhammad Taqqi al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Maarif, [t.t]), hal.119

[6] Ahmad Azhari Basir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1987), hal. 5

[7] Idris Ahmad,*Fikih al-Syafi'i*,(Jakarta: Karya Indah, 1986), hal. 156

[8] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), hal.239

dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada".[9] Dari defenisi tersebut dapat dilihat bahwa harta yang boleh diwakafkan harus berupa benda tertentu yang dimiliki dan tidak hilang jika dimanfaatkan. Jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf untuk terus-menerus dan selama-lamanya, dan benda yang diwakafkan pada zatnya tidak boleh dijual dan digantikan.[10]

Dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Diantara definisiyang dikemukakan ulama fikih adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Abu Hanifah

   Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) bolehsaja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pandangan yang paling *sahih* menurut Abu Hanifah bahwa hukumnya *ja'i* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat). Wakaf hanya mempunyai hukum *lazim* karena salahsatu dari tiga perkara yaitu.

---

[9]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), hal.394

[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*,..., hal.394

1. Jika memutuskan adalah hakim *al-muwalla* (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim *al-muhakkam* (hakim penengah persengketaan). Ilustrasinya, orang yang mewakafkan harta yang bersengketa dengan pengawasan wakaf. Persengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat *lazim*, kemudian hakim *al-muwalla* memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf tesebut menjadi *lazim*. Hukumnya seperti ini karena ini adalah masalah ijtihad (berdasarkan pertimbangan hakim, tidak ada *nash* yang tegas dari Al-Qur'an dan sunnah), sementara hukum, keputusan hakim bisa menyelesaikan, menghilangkan perselisihan.
2. Jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya. Misal dia mengatakan, "jika saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya", wakaf dalam kasus ini seperti wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati bukan sebelum mati.
3. Jika orang yang mewakafkan menjadi barang tersebut untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (propertinya), mengizinkan untuk dijadikan shalat di dalamnya. Jika ada seseorang yang telah shalat di dalamnya, kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya (orang yang mewakafkan) menurut Abu Hanifah.[11]

b. Menurut Imam Malik

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 269

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki , meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, sipemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan. Menyedekahkan hasil hari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu.

Wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun memutus hak pengelolaannya.[12]

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* , setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *maukuf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *maukuf'alaih*. Karena itu mazhab

[12]Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hal. 272

Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atassuatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).[13]

Selain definisi yang terdapat di dalam fiqih klasik, khusus dinegara Indonesia ini terdapat rumusan wakaf sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.[14]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[15]

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, tidak ada perbedaan yang prinsipil tetapi hanya perbedaan redaksional saja. Namun penulis lebih memilih definisi dari Undang-undang No.41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagai harta miliknya untuk

---

[13]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Cet ke 5, hal. 03

[14]Undang-undang R.I Nomor. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 184.

[15]Tim Permata,*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012)

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.[16]

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum mengenai wakaf ini terdapat dalam Al-Quran, dan Hadis Rasulullah SAW. Berikut beberapa dasar hukum dari wakaf yaitu:

a. Dasar hukum Wakaf menurut Fiqih

Wakaf hukumnya sunnah, apabila harta benda telah diwakafkan maka terlepaslah dari pemiliknya. Dengan demikian, harta benda itu menjadi milik Allah semata, tidak boleh bagi siapapun untuk menjualnya atau menghibahkannya atau mewariskannya.[17]Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1. Al-Quran

Diantara ayat yang menjelaskan tentang pensyariatan wakaf adalah:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".* (QS : Ali Imran: 92

[16]Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Direktor pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 17

[17]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*,..., hal. 11

Ayat-ayat al-Quran tersebut, menurut pandangan para ahli, dapat dipergunakan sebagaai dasar umum lembagaa wakaf.[18] Itulah sebaabnya Hamka dalam *Tafsir al Azhar* menjelaskan surah Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun , maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam dihati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.[19]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya L: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".* (Al-Baqarah : 261)

Wakaf disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar Ibn al-Khattab. Umarlah yang pertamakali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jariah*, artinya pahala akan senantiasa deterima secara bersekenambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.[20]

---

[18]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (jakarta: Ul Pres, 1988), hal 81

[19] Hamka, *Tafsit Al-Azhar* , (Jakarta: Pt Pustaka Panji Mas, 1999), Juz IV , hal 8

[20]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 483

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (Al-Baqarah:267)

Maksud ayat diatas yaitu, Allah SWT meperintahkan hambanya yang beriman untuk berinfak, yang dimaksud disini adalah sedekah. Demikian dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas: “sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka”.[21] Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.[22]

Ayat ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian harta yang dimiliki seharusnya di sedekahkan, dihibahkan, dan diwakafkan dijalan yang baik, karna sesungguhnya harta tersebut hanya titipan Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia.[23]

2. Sunnah Nabi SAW

[21] Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Alu Syaikh, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), Jilid 1, hal. 678

[22]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa adillatuhu, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 273

[23] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahimbin bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Brirut: Dar Al-fikr, [t.t]), Hadis Nomor. 2532

Dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh imam Muslim kecuali Bukhari dan Ibn Majah dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرةرضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اذامات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلا ث صد قة جا رية اوعلم ينتفع به اوولد صا لح يدعولة(.رواه مسلم.)

Artinya:*"Dari Abu Hurairah r.a bahwa rasulullah SAW "apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara: sedekah (amal) jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)"*(HA.Muslim)"[24]

Sebagaimana yang dikutip oleh Departemen Agama RI dalam buku *Fikih Wakaf* hadis tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shedaqah jariyah dengan wakaf.[25] berdasarkan haadis di atas menunjuk bahwa wakafmerupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si *wakif* sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong kedalam kelompok amal jariyah.[26]

Dalamsebuahhadis yang lain disebutkan :

عن ابن عمررضي الله عنهما قا ل :اصا ب عمرارضا بخيبرفا تى النبي صل الله عليهوسلم يستا مرفيها فقا ل :يارسول الله ا ني اصبت ارضا بخيرلم اصب ما لا قط هوانفس عندي منه تا مرني به. فقا ل له رسول الله صل الله عليه وسلم, ان شئت اصلهاوتصدقت بها فتصدق نها عمر, انها لا تباع ولاتوهب ولاتورث. قا ل وتصد ق بها في الفقراءوفي القربى وفي الرقا ب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جنا ح على

[24] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam – Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 2, hal. 540

[25]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*,..., hal. 12

[26] Al- Imam Abdul husain Muslim Ibn Al-Hajjaj an- Naisabur, *Sahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, [t.t]), Juz III, hal. 73

من وليهااب يا كل منها با لمعروف ويطعم غيرمتمول.(رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a bahwa sahabat umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khairbar, kemudian menghadap kepada rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepada ku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan sadakah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnusabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.* (HR muslim).[27]

Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dari Nafi dari Ibn Umar, Umar bersadaqah dengan suatu harta kekayaannya pada masa Rasulullah SAW, dikatakannya *samag*dan *nakhl* (pohon korma), maka berkatalah Umar: "Ya Rasulullah aku menginginkan mengambul faedah dari haarta yang indah, aku ingin menshadakahkannya. Nabi SAW bersabda: "sadaqahkanlah hasilnya, tidak dihibahkan san tidak diwariskan, tapi nafkahkanlah buah (hasilnya)". "maka berkatalah Umar denganya dan sadaqahnya tersebut diberikan kepada sabilillah, budak-budak, orang miskin, tamu, ibnu sabil, dan kerabat-kerabat. Tidaklah berdosa bagi orang yang mengelolanya memakan sebagiannya dengan cara yang ma'ruf, atau mewakilkannya kepada temannya tanpa maksud memperkaya diri.[28]

Itulah beberapa hadis yang mendasari disyari'atkannya wakaf seebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud

[27]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung: PTAlma'arif, 1987),Cet ke-14,hal. 160
[28]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ..., hal. 486

memperoleh pahala dari Allah. Kepentingan umum tersebut, bisa berupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.[29]

Dalam kutipan Ahmad Rafiq, dalam buku *Hukum Islam di Indonesia*, Abu Zahrah dalam kitab *al-Muhadara fi al-waqf* menjelaskan bahwa parasahabat telaah mempraktekkan tindakan wakaf. Ini menunjukkan bahwa tindakan wakaf adalah tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan, sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima seseorang, difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.[30]

Sedikit sekali memang ayat al-Qur'an dan sunnah yang menyinggung tentang wakaf, karena sedikit sekali hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa khulafaurassyiddin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti *qiyas* dan lain-lain.[31]

Jadi menurut analisis penulis Dengan dasar hadis di atas maka kita mengetahui bahwa hukum asal wakaf, hukum asal wakaf adalah sunnah apabila dengan niat mencari pahala dari Allah SWT. Akan tetapi suatu ketika wakaf hukumnya bisa berubah sesuai dengan niatnya, karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Contohnya, seorang yang mewakafkan hartanya dengan maksud supaya mendapatkan pujian manusia mahka hukumnya haram, karena ini

[29]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ...hal. 486
[30]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ...hal. 486
[31]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*,..., hal.14

termasuk riya yang diharamkan dalam Islam.

b. Dasar hukum menurut Undang-undang

Kemudian yang menjadi dasar hukum wakaf menurut undang-undang adalahUndang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang mana undang undang ini pada bagian pertama pada pasal 2 dijelaskan bawa wakaf sah apala dilaksanakan menurut syari'ah, kemudian pada pasal 3 dijelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan dari wakaf itu adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa wakaf dapat dilaksanakan apabila memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut : wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf,[32]

Adapun inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya. Pada Bab I ayat (2) dijelaskan bahwa *wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bahwa ikrar talak adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya, dan fungsi dari wakaf yang terdapat pada pasal 216 pada Bab II Kompilasi Hukum Islam adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.[33]

C. Rukun dan Syarat Wakaf

[32]Undang-undang R.I Nomor. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, (Bandung: Citra Umbara,2013), hal. 184

[33]Tim Permata, *Kompilasi Hukum Islam*, ...hal. 185

Pelaksanaan wakaf sebagaimana yang telah dianjurkan dalam syariat Islam berhubungan dengan harta benda. Disamping mendekatkan diri kepada Allah, wakaf juga merupakan perbuatan yang mengandung nilai-nilai sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk melaksanakan wakaf tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, yang berupa rukun dan syarat. Maka dari itu penulis akan mengemukakan rukun dan syarat wakaf secara rinci.

Mengenai rukun syarat terdapat beberapa perbedaan pendapat mazhab Hanafi dengan jumhur Fuqaha. Menurut mazhab Hanafi rukun wakaf itu hanyalah satu yaitu akad. Apabila seseorang mengatakan "saya wakafkan harta ini kepada anda", maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta wakaf tersebut.[34]

a. Rukun wakaf

Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliky, dan Hambali, unsur-unsur wakaf tersebut ada 4 yaitu :

1. Ada orang yang berwakaf *(wakif)*, syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.
2. Ada benda yang diwakafkan *(maukuf bih)*, syaratnya *pertama*, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). *Kedua*, kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun

[34] Muhammad Syatha' ad-Damiyathy, *I'anatut Thalibin,* (Mesir Mustafa al Babi al Halabi, [t.t]), hal.156

bercampur *(musya')* yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan.*Ketiga*harta wakaf harus segera diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila waktu itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimannya yang disebut *nazir*[35].

3. Tujuan wakaf (*Maukuf alaih*) disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut sayid sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.[36]
4. Pernyataan wakaf (*shigat wakaf*) baik dalam bentik lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari *wakif* dan *kabul* dari *maukuf alaihi*. *Shigat* dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.[37]

Sayyid Sabiq,menambahkan bahwa pernyataan wakaf dinyatakan sah melalui dua cara yaitu:

a) Perbuatan yang menunjukkan wakaf seperti seorang membangun masjid dan dikumandangkan adzan di dalamnya. Halini telah menunjukkan wakaf tanpa harus penetapan dari hakim.
b) Ucapan, baik *sharih* (jelas), maupun *kinayah* (tersembunyi). Contoh yang *sharih* seorang wakif (orang yang mewakafkan), "*aku wakafkan", "aku hentikan pemanfaatannya", "aku jadikan untuk sabilillah".* Adapun

[35]Abdul Rahman Ghazali, ddk, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana,2012), hal. 117
[36] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung: PTAlma'arif, 1987),Jilid ke-3,hal. 979
[37] Abdul Rahman Ghazali, ddk, *Fiqih Muamalah*, ..., hal. 178

ucapan *kinayah* seperti, "*aku sedekahkan*", akan tetapi niatnya adalah mewakafkan.[38]

Kedudukan syarat dalam suatu ibadah merupakan bagian yang terpisah, akan tetapi sangat menentukan susah atau tidaknya ibadah.

b. Syarat wakaf

Syarat yang harus dipenuhi untuk terwujudnya wakaf tersebut adalah :

1. Syarat wakif.

Bagi orang yang berwakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bentindak disini meliputi merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), tidak berada di bawah pengampuan.[39]

2. Syarat harta yang diwakafkan.

Syarat harta yang diwakafkan yang pertama adalah benda tersebut kekal manfaatnya, kepunyaan orang yang mewakafkan, kemudian harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.[40] Menurut mazhab Hanafi, syaratharta yang diwakafkan itu adalah segala sesuatu yang dapat disimpandan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i syarat harta yang diwakafkan itu haruslah barang yang kekal manfaatny abaik barang bergerak, tidak bergerak

[38]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., hal. 176
[39]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, ..., hal. 22
[40]Abdul Rahman Ghazali, ddk, *Fiqih Muamalah,* ..., hal.177

maupun barang bersama.[41]

3. Syarat penerima wakaf *(maukuf alaih)*.

Maukuf alaih (pihak yang diberi wakaf) adalah orang berbuat ahli kebajikan para fikih sepakat bahwa infak kepad pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada tuhannya.

4. Syarat shigat wakaf.

Shigat wakaf adalah ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan jelaskan apa yang diinginkan. Wakaf dinyatakan sah apabila telah ada pernyatan ijab dari wakif dan qabul dari *maukkuh alaih.* Menurut Sayyid Sabiq pernyataan wakaf sahapabila adanya perbuatan yang menunjukkan wakaf, dan disertai ucapan yang jelas.[42] Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam buku *fikih sunnah* mengenai syarat wakaf yaitu:

1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid. Jika tujuan tidak disebutkan, maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar*(membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab

[41]Muhammad JawadMughniyah, *Fikih Lima Mazhab*. (Jakarta: PT. Lentera, 2000), Cet.5, hal..645

[42]Abdul Rahman Ghazali, ddk, *Fiqih Muamalah,* ..., hal.178

pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.[43]

Namun para ahli fikih berbeda pendapat mengenai jenis ibadah: menurut mazhab Hanafi syarat *maukuh alaih* (penerima wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*. Kemudian menurut mazhab Maliki syarat *maukuhalaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali *maukufalaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*.[44]

Unsur-unsur dan syarat wakaf dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004, tentang wakaf terdapat pada Pasal 6 menjelaskan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakaf (orang yang berwakaf).

   Dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.[45]

b. Nazir.

   Dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa persyaratan nazir adalah warga Indonesial, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hokum.

c. Hartabendawakaf.

---

[43]Abdul Rahman al Ghazali ddk, *Fiqih Muamalah, ...*, hal.179
[44]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf, ...*, hal.46
[45]Undang-undang R.I Nomor. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf, ...*, hal. 184

Sebagaimana yang terdapat padap asal 15 harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

d. Ikrar wakaf.

Pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *nazir*dihadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf).[46]

D. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. *Wakaf ahli*(khusus).

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri.*Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf nya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini *(wakah ahli atau Dzurri*. Kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad,* yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.[47]

---

[46] Undang-undang R.I Nomor. 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, ..., hal. 184
[47] Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Arabi,1971), hal.378

Dalam satu segi wakaf ahli *(Dzurri)* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakaf nya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain *wakaf ahli ini*, sering menimbulkan contoh seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik, dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar *wakaf ahli* ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, *wakaf ahli* untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena, sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.[48]

Berdasarkan pengalaman, *wakaf ahli* setelah melampaui ratusan tahun

[48]Departemen Agama RI , *Fikih Wakaf*, ..., hal.14-16

mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya, terlebih bila turunannya dimaksud setelah berkembang dengan sedemikian rupa. [49]

2. Wakaf *Khairi* (umum).

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingan kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* ini ialah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam anjuran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir sehingga *wakif* meninggal dunia selama harta masih dapat diambil manfaatnya.[50]

Wakaf *khairi* ialah, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hambasahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas kegunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

[49]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, ..., hal.245
[50]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, ..., hal.245

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan *wakaf ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh nabi dan sahabat Utsman Bin Afwan. Secara subtansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkannya) harta dijalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau keluarga yang terbatas.[51]

E. Menjual Harta Wakaf

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukarpun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan

[51]Departemen Agama RI , *Fikih Wakaf*,..., hal.16-17

benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.[52]

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, wakaf itu hanya untuk diambil manfaatnya, barang asalnya tetap tidak boleh dijual, diwariskan atau diberikan atau dihibahkan. Menurut pendapat yang sah, tidak berhalangan menjual tikar masjid yang sudah tidak pantas dipakai lagi, agar tidak tersia-sia, dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masjid.[53]

Sebagaimana yang diikuti oleh Sulaiman Rasjid dalam buku *Fiqih Islam*, mazhab Ahmad bin Hanbal, apabila manfaat wakaf tak dapat dipegunakan, wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan pada gantinya. Begitu juga memgganti masjid atau mengubahnya. Juga memindahkan masjid dari satu kampung kekampung lain, atau dijual, uangnya untuk mendirikan masjid dikampung yang lain kalau kampung yang lama tidak berkehendak lagi pada masjid, karena sudah roboh umpamanya hal demikian kalau dipandang sebagai kemaslahatan. Beliau mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khatab yang telah mengganti Masjid Khufah yang lama dengan masjid yang baru, juga tempatnya beliau pindahkan sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar.

Kata Ibnu Taimiyah, "sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga, kemaslahatan. Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah telah mengutus utusan-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan".[54] Dalam firman Allah SWT.

---

[52]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, ..., hal. 246
[53]Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam*, ..., hal. 334
[54]Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam*, ..., hal. 335

...فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: *Maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".* (Al-A'raf: 35).

Sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukun *Fikih Muamalah,* salah seorang ulama Mazhab Hambali yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualnya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.[55]

Para ulama Mazhab Imamiyah sepakat bahwa, barang-barang wakaf umum seperti masjid dan kuburan tidak boleh dijual. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang menjual barang-barang wakaf khusus, seperti wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu, kepada ulama atau fakir miskin, lantaran adanya sebab-sebab yang memperbolehkanpenjualan wakaf tersebut.

Adapun sebab-sebab yang dikemukakan oleh para ulama Mazhab, yang menyebabkan harta wakaf khusus boleh dijual sebagai berikut:

PertamaBila barang wakaf tersebut tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pewakafannya, misalnya pohon yang sudah layu yang tak mungkin lagi bisa berbuah, tikar-tikar yang mungkin lagi bisa dimanfaatkan kecuali untuk dibakar, atau binatang yang bila disembelih tak bisa dimanfaatkan untuk

[55]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, ..., hal. 246

keperluan apa pun kecuali dimakan. Tidak syak lagi bahwa hal-hal seperti diatas merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf khusus.

KeduaSayyid Abu Al-Hasan Al-Ashfahani, dalam *wasilat Al-Najat*, mengatakan: perabotan-perabotan, permadani, kain-kain yang menyelimuti makam, dan lain sebagainya, bila masih mungkin dimanfaatkan dalam bentuk semula, tudak boleh dijual. Sedangkan bila tidak dibutuhkan, dan membiarkanya berarti menyia-nyiakan dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan ditempat lain yang sejenis. Kalau tidak ada tempat seperti itu, atau ada tetapi tidak membutuhkannya, ia bisa difungsikan untuk kepentingan umum, sedangkan bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, sedangkan menyimpannya berarti menyia-nyiakannya atau membuatnya menjadi rusak, maka ia boleh dijual, lalu harga penjualannya digunakan untuk kepentingan tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya, tetapi bila tidak, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa, dan bila tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.[56]

KetigaBarang wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang amruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Kalau masih mungkin menyuburkannya, sekalipun dengan jalan menyewakan untuk beberapa tahun, maka itulah yang mesti dilakukan. Tetapi bila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka barang tersebut boleh dijual, dengan syarat harus diganti dengan harga hasil penjualan tersebut, dengan yang baru yang menggantikan posisinya.

[56]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ..., hal. 665

Keempat apabila pewakaf mensyaratkan bahwa, bila para penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya, hendaknya barang wakaf itu dijual saja, atau mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan itu harus diikuti.

Kelimaapabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta, dantidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut maka barang wakaf tersebut boleh dijual. Kemudian hasil penjualannya dubagikan kepada para penerima wakaf.

Keenamapabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka ia boleh dijual.

Ketujuh apabila masjid ambruk, maka bata, papan, pintu, dan seluruh bahan-bahanya yang ada didalamnya tidak bisa dihukumi sebagai masjid, dan tidak pula bisa dihukumi sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan demi kepentingan masjid,dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi ia dihukumi sebagai barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil wakafnya, persis seperti toko yang disewakan, yang pelaksanaanya tergantung kepada kemaslahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf tersebut.[57]

F. Pengalihan Harta Wakaf

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur

[57]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ..., hal. 665

tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan
b. Disita
c. Dihibahkan
d. Dijual
e. Diwariskan
f. Ditukar, atau
g. Dialihkan dalam bentuk dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan badan wakaf Indonesia.

Namun, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.[58]

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan

[58]Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang wakaf

mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.[59]

Jika wakaf itu berupa pekarangan selain mesjid, pendapat yang dipegang adalah hakim boleh menggantinya karena darurat tanpa melihat syarat orang yang wakaf. Penggantian ini terdapat beberapa syarat yaitu:

a. Barang yang diwakafkan itu tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Artinya menjadi tidak bermanfaat.
b. Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
c. Penjualan itu tidak dengan penipuan yang keji.
d. Hendaklah orang yang mengganti adalah hakim yang shaleh yaitu orang yang mengganti itu tidak menyebabkan batalnya wakaf-wakaf orang muslim, sebagaimana yang bisa terjadi pada zaman akhir-akhir ini.
e. Yang diganti adalah pekarangan bukan dirham dan dinar, supaya tidak dimakan oleh para pengawas. Sebab sedikit sekali pengawas yang membelinya sebagai ganti. Sebagian ulama yang lain membolehkan penggantian dalam bentuk uang, selama yang mengganti adalah hakim shaleh.
f. Hendaklah hakim tidak menjualnya kepada orang yang tidak diterima

[59]Departemen Agama RI , *Fikih Wakaf*,..., hal. 83

kesaksian nya, tidak pula orang yang sedang mempunyai utang, karena dikhawatirkan ada kecurigaan dan pilih kasih.[60]

Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka penjualan wakaf menjadi batal bukan rusak. Jika penjualan penguasa sah, pewakafan barang yang dijual batal. Sementara, sisanya tetap seperti sediakala.

Ada empat masalah yang mana orang yang memperbaiki boleh mengganti tanahnya yaitu; *Pertama*, jika orang yang *siwakif* mensyaratkannya

Kedua, jika barang wakaf di *ghashab* dan dialiri air, sehingga menjadi laut. Dengan demikian, dia menanggung harganya, sementara penanggung jawabnya membeli tanah pengganti.

Ketiga, orang yang *ghashab*tidak mengakui sementara dia tidak mempunyai bukti, dan dia ingin membayar harganya. Oleh karena itu, penanggung jawab wakaf itu boleh mengambilnya untuk dibelikan tanah pengganti.

Keempat, jika ada orang yang ingin mengganti dengan barang yang lebih banyak hasilnya dan lebih bagus tempatnya.[61]

G. Hikmah Wakaf

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyariatkan oleh Allah SWT, kepada makhluknya baik berupa

[60]Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu*, ..., hal. 323
[61]Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Aa Adillatuhu*, ..., hal. 324

perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah diakhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan janji allah).[62]Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan.[63]

Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan suuah, layak sekali hikmahnya yang terkandung didalam wakaf diantaranya:

Pertama, harta benda wakaf yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh *ditasarufkan*, apakah itu dalam bentuk menjual, *dihibahkan* atau diwariskan.[64]

Kedua, pahala dan keuntungan bagi *siwakif* akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai *inventaris* untuk meraih keuntungan pahala dari Allah SWT, selain itu mendapat balasan didunia juga. Baik kepuasan bathin atau semakin terciptanya rekatan *ukhuwah Islamiyah* bagi mereka, terhadap perbuatan yang baik akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia.

Mengingat akan besarnya hikmah dan manfaatnya terdapat kehidupan

---

[62]Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta:Direktor Pemberdayaan Wakaf, 2002), hal. 11

[63]Abdul Rahman Ghazali, ddk, *Fiqih Muamalah*, ..., hal.178

[64]Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, ..., hal. 11

umat. Maka Nabi SAW sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun kuda serta harta benda lainnya untuk kemajuan Agama dan umat Islam umumnya.[65]

Ketiga wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan Agama dan umat, antara lain untuk membina mental spritual dan pembangunan segi fisik.[66]

Ali Ahmad Al-jarwaji dalam kitabnya hikmatut *Tasyri'wafalsatuhu* menjelaskan sebagai berikut: hikmah wakaf itu termasuk hikmah yang paling besar dan hikmahnya kembali kepada orang yang menerima wakaf, ini termasuk nikmat yang paling besar. Hikmah wakaf kata Ali Ahmad Al-Jarjawi dapat membantu orang yang miskin baik dalam artian ekonomi maupun miskin akan tenaga.[67]

Wakaf disamping mempunyai nilai. Sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugrahkan Allah, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, dengan wakaf itu juga penyediaan sarana ibadah, pendidikan, seperti Masjid, Mushalla, dan gedung-gedung pendidikan, akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.

Hikmah wakaf itu termasuk termaksud hikmah yang paling besar dan nikmatnya kembali pada orang yang menerima wakaf termasuk nikmat yang paling besar. Bahwasanya diantaranya orang fakir ada juga yang tidak mampu

[65]Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, ..., hal. 12
[66]Abdul Halim, *Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: pres, 2005), hal. 40
[67]Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatul Tasyr' Wafalatuhu*, (Mishr: Darul Fikr, 1961), hal. 130

berusaha. Ada kalanya masih kecil atau karena lemah tenaganya oleh sebab penyakit atau selain penyakit seperti orang yang tidak mampu bekerja keras diperusahaan-perusahaan atau tempat lainya yang termasukpekerjaan laki-laki.

Hikmah wakaf dapat membantu pihak-pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Dilain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan. Disamping itu hikmah lain dapat membentuk jiwa sosial ditengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar manusia mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Sikaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi, sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhwah Islamiyyah menjadi persatuan umat.

Dampak positif langsung dari ibadah wakaf itu akan membentuk tali hubungan yang erat antara *si wakif* dengan *mauquf 'alaih* atau antara si kaya dan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial. Pada sisi lain dapat dilihat bahwa tujuan dari wakaf untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang baik pembangunan pisik rumah ibadah, pendidikan dan sarana sosial. Sedangkan pembangunan non pisik dari spiritual menambah ketaqwaan kepada Allah Swt.

Melalui ibadah wakaf dua belah pihak memperoleh manfaatnya, baik bagi si wakif (orang yang berwakaf) maupun bagi si mauquf alaih terlepas dari kesulitan.

Bahkan mampu menjadi sumber dana umat islam untuk mengembangkan dakwah islamiyyah, tentu dengan mendayagunakan harta wakaf secara optimal.[68]

Dengan demikian dapat diketahui bila wakaf itu dijalankan atau dilakukan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbentuk atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin. Begitu juga sebaliknya si miskin akan timbul rasa syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rezeki padanya, disamping itu akan timbul rasa hormat dan terima kasihnya pada si kaya yang telah menolongnya. Akhirnya timbul sinar keimanan bagi setiap individu dan terhindarlah dari segalaperpecahan dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Memang inilah yang diharapkan dan menjadi sasaran dariajaran agama Islam.

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf, sebagai berikut.

1. Melalui wakaf dapat menumbuhkan sifat zuhud, dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain.
2. Dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat.
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat.

[68]Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatul Tasyr' Wafalsatuhu*, ..., hal. 131

4. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persipan yang cukup . Maka persipan bekal itu diantaranya wakaf, sebagai timbangan akhirat.
5. Keutamaan lain, dapat menopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.[69]

[69]Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatul Tasyr' Wafalatuhu*, ..., hal. 132

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Tangah

1. Gambaran Umum Monografi Nagari Koto Tangah

a. Kependudukan

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan.Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.[1]

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Kasi Pemerintahan untuk Mutasi Penduduk Nagari Koto Tangahtahun 2017 dengan jumlah penduduk sebesar 18.522 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:.[2]

TABEL 3

DATA JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2018

NO	JORONG	JUMLAH KK	Jumlah Penduduk (Orang)			KET
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Anduring Munggu Gadang	161	291	284	575	
2	Aur	189	345	347	692	
3	Baringin	124	195	189	384	

[1]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[2]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

4	Bukareh	145	234	280	514	
5	Dalam Koto	63	107	109	216	
6	Dangau Baru	78	129	126	255	
7	Ganting	194	296	312	608	
8	Guguk Koto Aur	200	357	340	697	
9	Jalikur Patanangan	255	464	368	832	
10	Kalung Tapi	262	512	460	972	
11	Koto Laweh	245	431	442	873	
12	Koto Malintang	810	1397	1337	2734	
13	Koto Tgh hilir	219	383	388	771	
14	Ladang Tibarau	129	237	214	451	
15	Lt Giring-Giring	125	220	230	450	
16	Ngungun	135	200	236	436	
17	Pandan	76	131	152	283	
18	Parak Laweh	73	107	115	222	
19	Patangahan	236	367	375	742	
20	Pincuran	236	357	355	712	
21	Rawang Bunian	231	377	431	808	
22	Sei-Tuak	272	468	478	946	
23	Situmbuk	159	240	276	516	
24	Sonsang	213	358	357	715	
25	Tambuo	172	321	317	638	
26	Tampunik	138	206	237	443	
27	Tanjung Barulak	175	224	304	528	

28	Uba	156	251	258	509	
Jumlah Total		5471	9205	9317	18522	

1. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

Struktur penduduk Nagari Koto Tangah menurut kelompok umur pada hasil pendataan tahun 2018 dapat dilihat bahwa jumlah terbesar terdapat pada kelompok umur 35-49 tahun sebesar 16,51 % dari jumlah penduduk, dilihat berdasarkan kelompok umur pada umumnya penduduk Kanagarian Koto Tangah sebagian pada kelompok umur 19-49 tahun (43.44 %) dan kelompok usia sekolah 7-18 tahun (23,12 %) sedangkan usia non produktif yaitu usia balita dan lanjut usia masing-masing sebanyak 11,35 % dan 6,59 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Dari data tersebut di atas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumberdaya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru.[3]

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Koto Tangah menurut jenis kelamin pada tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan berjumlah 9.403 jiwa (56,12 %) dan penduduk laki-laki berjumlah 9.237 jiwa (44.79 %). Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Kanagarian Koto Tangah, hal ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/Wilayah yang ada di Indonesia,

[3]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

dan penduduk yang merantau rata-rata berusi 19–34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di Kanagarian Koto Tangah bekerja disektor pertanian dan perdagangan.[4]

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Nagari Koto Tangah pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu Agama Islam sebanyak 100 % dari jumlah penduduk Nagari Koto Tangah.[5]

4. Jumlah Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk Nagari Koto Tangah usia kerja berjumlah 8.291 orang. menurut mata pencaharian terdiri dari Petani, Pedagang, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Industri kerajinan dan lain-lain. Berdasarkan hasil pendataan penduduk Nagari Koto Tangah banyak bekerja dari sektor pertanian dan Perdagangan serta yang paling sedikit bekerja pada sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS).Banyaknya penduduk Nagari Koto Tangah bekerja disektor pertanian karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja disektor Perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Koto Tangah.[6]

b. Sosial dan Ekonomi

Penduduk Koto Tangah dengan jumlah penduduk 18. 522 jiwa, rata-rata mata pencahariannya adalah petani dan selebihnya bermata pencarian sebagai PNS/TNI/POLRI dan berdagang,dan lain-lain. Dengan ekonomi penduduk rata-

[4]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[5]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[6]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

rata menengah ke bawah.dengan adanya program usaha kecil menengah (UKM) dan pelatihanan kapasitas ekonomi diharapkan adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat Nagari.[7]

Sampai saat ini jumlah Keluarga Miskin (Gakin) Nagari Koto Tangah 473 KK sebagai penerima manfaat Raskin yang digantikan dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan bantuan-bantuan yang diterima dari BAZNAS Agam dan Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Koto Tangah sebanyak 164 unit,jumlah ini sudah berkurang dari jumlah tahun sebelumnya karena adanya bantuan Program Rehab rumah Tidak Layak Huni dari Nagari sebanyak 16 kk dapat dilihat dari tabel 20.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:[8]

TABEL 8
DATA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2018

NO	NAMA JORONG	JUMLAH PENERIMA
1	Jorong AMG	13
2	Jorong Aur	9
3	Jorong Baringin	6
4	Jorong Bukareh	6
5	Jorong Dalam Koto	2
6	Jorong Dangau Baru	4
7	Jorong Gantiang	18
8	Jorong Guguk Koto Aur	16
9	Jorong Jalkur	16
10	Jorong Kalung Tapi	36
11	Jorong Koto Laweh	23
12	Jorong Koto Malintang	72
13	Jorong Koto Tangah Hilir	29
14	Jorong Ladang Tibarau	14
15	Jorong Lt. Giring-giring	15

[7]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[8]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

16	Jorong Ngungun	11
17	Jorong Pandan	5
18	Jorong Parak Laweh	12
19	Jorong Patangahan	20
20	Jorong Pincuran	22
21	Jorong Rawang bunian	13
22	Jorong Sungai Tuak	14
23	Jorong Situmbuak	9
24	Jorong Sonsang	23
25	Jorong Tambuo	21
26	Jorong Tampunik	17
27	Jorong Tanjung Barulak	8
28	Jorong Uba	19
JUMLAH		**473**

c. Pendidikan

Peningkatan Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di Nagari Koto Tangah, Hal ini sesuai dengan visi dan misi Nagari Koto Tangah dengan arti kata jika masyarakat sudah memenuhi program pemerintah wajib belajar 12 tahun, maka tingkat kemiskinan di Nagari Koto Tangah akan mulai berkurang dari tahun ke tahun, apalagi di Nagari Koto Tangah rata-rata anak usia sekolah sudah mencapai angka 90 % yang menamatkan SMA sejak tahun 2017.[9]

Tamatan dari SMA,SMK atau sederajat 80% melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dan untuk persentase 20% tamatan memilih untuk bekerja di bidang kemampuan masing-masing seperti bengkel motor, bengkel mobil , berdagang dan lain-lain.[10]

[9]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[10]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

1. Pendidikan PAUD dan TK

Untuk peningkatan kecerdasan mutu pembelajaran pendidikan anak-anak Usia Dini di Nagari Koto Tangah mulai umur 3 tahun-6 tahun dilaksanakan dengan program pendidikan di antaranya Taman Kanak-kanak(TK),Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum melanjutkan masuk ke Sekolah Dasar. Berikut data jumlah sarana PAUD dan TK yang ada di Nagari Koto Tangah:[11]

TABEL 9
PAUD DAN TK DI NAGARI KOTO TANGAH TAHUN 2018

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	JUMLAH GURU
1	Tk Asyiah Sei Tuak	Simpang Empat Jorong Sei Tuak	1
2	Tk Pembangunan Jalikur	Jorong Jalikur Patanangan	2
3	Tk Fathimah Bukareh	Mata Air Jorong Bukareh	10
4	Tk Al Hidayah Situmbuk	Jorong Situmbuk	3
5	Kb Nurussalam Surau Usang	Surau Usang Jorong Koto Malintang	3
6	Paud Sbb Harapan Ibu	Jorong Patangahan	5
7	Tk Tunas Harapan	Pasa Dama Jorong Koto Malintang	2
8	Kb Baitul Ulum	Jorong Uba	2
9	Tk Perwanida	Pekan Kamis	1

2. Pendidikan Dasar

Kondisi pembelajaran pada pendidikan dasar yang ada di Nagari Koto Tangah terlihat dalam APM (Angka Partisipasi Murni) yang mencapai 90 % dimana dalam artian bahwa semua anak umur 7-12 tahun sudah bisa

[11]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

melaksanakan pendidikan di tingkat SD dan 10% tidak bersekolah dikarenakan adanya keterbelakangan mental dan kurangnya kemauan untuk bersekolah.[12]

TABEL 10
SEKOLAH DASAR DI KOTO TANGAH

NO	NAMA SEKOLAH	JUMALAH GURU	JUMLAH MURID
1	SDN 02 KOTO TANGAH	19	288
2	SDN 03 KOTO TANGAH	11	112
3	SDN 04 KOTO TANGAH	11	140
4	SDN 05 KOTO TANGAH	5	144
5	SDN 09 KOTO TANGAH	9	73
6	SDN 12 KOTO TANGAH	11	241
7	SDN 15 KOTO TANGAH	6	135
8	SDN 17 KOTO TANGAH	10	110
9	SDN 18 KOTO TANGAH	7	160
10	SDN 20 KOTO TANGAH	10	107
11	SDN 22 KOTO TANGAH	10	133
12	SDN 23 KOTO TANGAH	6	107
13	SDN 26 KOTO TANGAH	10	71
14	MIN	11	59
	JUMLAH	**102**	**1819**

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Ponpes

Di Nagari Koto Tangah terdapat 3 buah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terdiri dari 2 SMP dan 1 MTsN.

TABEL 11
SEKOLAH TINGKAT PERTAMA & PONPES

NO	NAMA SEKOLAH	JUMALAH GURU	JUMLAH MURID
1	SMPN 1 TILATANG KAMANG	36	572
2	SMPN 4 TILATANG KAMANG	12	54
3	MTSN BUKAREH	30	395
	JUMLAH	**78**	**1034**

[12]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Ponpes

Di Nagari Koto Tangah sampai pada tahun 2017 terdapat 4 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang terdiri dari 1 buah SMA, 2 buah MA, 1 buah SMK dan 2 Pondok Pesantren.[13]

TABEL 12
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS & PONPES

NO	NAMA SEKOLAH	JUMALAH GURU	JUMLAH MURID
1	SMAN 1 TILATANG KAMANG	77	590
2	SMKN 1 TILATANG KAMANG	56	397
3	MAN BATUMANDI	43	306
4	PPTI GOBAH	40	130
5	PP ASY SYARIF	50	220
	JUMLAH	**272**	**1644**

5. Pendidikan MDA/TPQ

MDA/TPQ merupakan pendidikan agama yang diberikan kepada setiap anak di Nagari Koto Tangah rata-rata yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) untuk memberikan bekal Agama Islam kepada anak sejak dini dalam rangka mengenal dan memahami kaidah-kaidah agama untuk mewujudkan siswa/i yang bisa tulis baca Al-Qur'an yang benar dalam melaksanakan ibadah dan berakhlak mulia. Di Nagari Koto Tangah juga didirikan TPQ yaitu pendalaman anak-anak dalam melakukan ibadah dan seni Qira'at.[14]

Di Nagari Koto Tangah yang juga berpengaruh terhadap kualitas lulusan MDA dan yang menjadi kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya honor guru dan berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu MDA.

[13]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[14]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

Adapun status kepemilikan tempat belajar anak-anak MDA/TPQ adalah rata-rata milik masyarakat.[15]

d. Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan atau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia.Hal ini juga merupakan program/rencana kerja dari pemerintah.Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam hal aparatur pemerintahan dari pusat sampai nagari dan terutama sekali dukungan berupa peran serta aktif dari masyarakat. Program jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 581 Kartu dan program Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah (JAMKESDA) sebanyak 2602 untuk Tahun 2018. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes ataupun Posyandu diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Nagari.[16]

Beranjak dari hal diatas berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Nagari Koto Tangahdapat kita lihat pada tabel berikut ini:[17]

TABEL 13
SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DI NAGARI KOTO TANGAH
TAHUN 2018

[15]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[16]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[17]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

No	Jorong	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu / Poskesri	Dokter/ Perawat	Bidan
1	Amg	-	-	1	1	-	1
2	Aur	-	-	-	1	-	-
3	Baringin	-	-	1	1/1	-	1
4	Bukareh	-	-	-	1	-	-
5	Dalam Koto	-	-	-	1	-	-
6	Dangau Baru	-	-	-	1	-	-
7	Ganting	-	-	-	1	-	-
8	Guguk Koto Aur	-	-	-	1	-	-
9	Jalikur. P	-	-	1	2	-	-
10	Kalung Tapi	-	1	-	2	-	1
11	Koto Laweh	-	1	-	1	-	1
12	Koto Malintang	-	-	1	3	-	1
13	Koto Tgh Hilir	-	-	-	1	-	-
14	Ladang Tibarau	-	1	-	1	-	1
15	Lt. Giring-Giring	-	-	-	1	-	-
16	Ngungun	-	-	-	1	-	-
17	Pandan	-	-	-	1	-	-
18	Parak Laweh	-	-	1	1	-	1
19	Patangahan	-	-	-	1	-	-
20	Pincuran	-	-	1	1	-	1
21	Rawang Bunian	-	1	-	1	-	1
22	Sei Tuak	1	-	-	1	3/8	10
23	Situmbuk	-	-	-	1	-	1
24	Sonsang	-	1	-	1	-	1
25	Tambuo	-	-	-	1	-	1
26	Tampunik	-	-	-	1	-	-
27	Tjg	-	-	-	1	-	-

	Barulak						
28	Uba	-	-	-	1	-	-
	Jumlah	**1**	**5**	**5**	**32**	**3/8**	**22**

e. Adat dan Budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum Adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah yang mempunyai makna syara' mangato adat mamakai.[18]

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Koto Tangah selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari.Di zaman era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat.Disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.[19]

f. Keagamaan

Seiring dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sumatera Barat "Babaliak Kasurau" di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda. Untuk

[18]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018
[19]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Koto Tangah untuk mengimarahkan Mesjid, Mushalla dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan penyediaan sarana dan prasarana ibadah.[20]

TABEL 16
SARANA DAN PRASARANA IBADAH DI NAGARI KOTO TANGAH

No	Jorong	Sarana dan Prasarana			Jumlah
		Mesjid	Mushalla	MDA/TPQ	
1	Anduring. Mg	-	2	2	4
2	Aur	1	1	1	3
3	Baringin	-	1	1	2
4	Bukareh	1	3	1	5
5	Dalam Koto	1	1	-	2
6	Dangau Baru	-	1	-	1
7	Ganting	1	2	1	4
8	Guguk Koto Aur	-	3	1	4
9	Jalikur Patanangan	-	3	1	4
10	Kalung Tapi	1	1	2	4
11	Koto Laweh	1	2	1	4
12	Koto Malintang	1	7	2	10
13	Koto Tangah Hilir	1	2	1	4
14	Ladang Tibarau	1	1	1	3
15	Lt. Giring-Giring	-	2	1	3
16	Ngungun	1	1	1	3
17	Pandan	1	-	1	2
18	Parak Laweh	1	-	1	2
19	Patangahan	1	1	1	3
20	Pincuran	-	1	1	2
21	Rawang Bunian	1	2	1	4
22	Sei Tuak	1	-	1	2
23	Situmbuk	-	1	1	2
24	Sonsang	1	2	1	4
25	Tambuo	1	-	1	2
26	Tampunik	1	1	1	3
27	Tanjung Barulak	1	2	1	4

[20]Profil Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam Tahun 2018

28	Uba	1	-	1	2
	J U M L A H	**20**	**43**	**29**	**92**

2. Monografi Jorong Sei. Tuak

Jorong Tambuo adalah desa yang berada di wilayah nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang. Luas wilayah Jorong Sei Tuak adalah 134 Ha. Jorong ini berbatasan diantar Jorong lainnya. Adapun batas-batas Jorong Sei Tuak adalah sebagai berikut:

1. Utara : Jorong Patangahan
2. Timur : Jorong Baringin
3. Selatan : Jorong Aur
4. Barat : Jorong Koto Laweh

Secara teoritis disebutkan bahwa penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila penduduk tersebut dapat diperdayakan sesuai dengan kodratnya dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Namun sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar demikian tidak dapat diperdayakan malah akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data akhir yang diterima dari laporan mutasi penduduk Jorong Sei Tuak tahun 2018 bahwa jumlah penduduk Jorong Tambuo sebanyak 632 jiwa yang terdiri dari 286 jenis kelamin laki-laki dan 346 jenis kelamin perempuan. Dan terdiri dari 156 kepala keluarga.[21]

[21] Data Dokumen Kependudukan Jorong Sei Tuak, 08 Maret 2019

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Jorong Tambuo mempunyai mata pencaharian masing-masing yang sesuai dengan keahlian masing-masing.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)
1	Koperasi	1
2	Warung Kopi	8
3	Kedai Lontong	15
4	Bordir	8
5	RMU	1
6	Perabot	1
7	Pembuatan Kue Kering	2
8	Pembuatan Kue Basah	3

Apabila dilihat dari sektor perekonomiannya, masyarakat Jorong Sei Tuak masih dalam taraf perekonomian yang lemah, karena terkendala pendidikan, dan juga tidak terciptanya lapangan kerja yang memadai terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Jorong Sei Tuak tersebut tidak ada pasar, cuma ada kedai-kedai kecil tempat jajanan masyarakat sehari-hari, ada juga anak-anak penduduk yang tidak melanjutkan sekolah, sehingga sulit mendapat pekerjaan, pada umumnya masyarakat disana hidup hanya bertani sawah, berkebun, dan berternak, ada juga sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai pedagang.

Kalau dilihat dari bidang pertanian masyarakat lebih suka bertani dari pada berdagang karena menurut mereka bertani lebih menyenangkan dan lebih memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi ada

juga masyarakat yang hobi berdagang hanya 15% dari banyaknya masyarakat yang tinggal.[22]

Aktifitas pedagang-pedagang hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat agar tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga memudahkan masyarakat agar tidak jauh-jauh berjalan untuk bertransaksi jual beli ini. Selain dari para pedagang sembako kebutuhan sehari-hari ada juga para pedagang yang menjual makanan ringan dan jajanan masyarakat.

3. Monografi Jorong Tambuo

Wilayah Jorong Tambuo ini dahulu kalanya banyak terdapat tanaman singkong dan tanaman jeruk manis yang terdapat diseluruh ladang atau kebun di Jorong Tambuo, dan sampai saat sekarang ini masyarakat masih menanamnya dan sebagaimana tanaman ini adalah sebagai mata pencarian tambahan masyarakat Jorong Tambuo. Asal mula nama Jorong Tambuo ini adalah Jorong Gantiang namun masyarakat Jorong Tambuo ini beranggapan masyarakat Jorong Ganting ini luas maka terjadilah pemekaran di buatlah Jorong baru yaitu Jorong Tambuo, sedangkan nama Tambuo ini diambil dari nama sungai yaitu Sungai Tamtam kenapa dikatakan dengan Tamtam karena Jorong Tambuo ini berdekatan dengan Jorong sebelahnya yaitu Jorong Tampunik dan perbatasannya adalah Sungai Tamtam, maka disebutlah Jorong Tambuo.

Jorong Tambuo adalah desa yang berada di wilayah Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang kamang. Luas Jorong Tambuo adalah 12.970.000 M. Jorong

[22]Junaidi , Jorong Sei Tuak , Wawancara, 08 Maret 2019

ini terletak di tengah-tengah dan diapit diantar Jorong lainnya dan bukit. Adapun batas-batas Jorong Tambuo adalah sebagai berikut:

1. Utara : Jorong Gantiang
2. Timur : Jorong Tampuniak
3. Selatan : Jorong Aur
4. Barat : Jorong Patangahan

Secara teoritis disebutkan bahwa penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila penduduk tersebut dapat diperdayakan sesuai dengan kodratnya dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Namun sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar demikian tidak dapat diperdayakan malah akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data akhir yang diterima dari laporan mutasi penduduk Jorong Tambuo tahun 2018 bahwa jumlah penduduk Jorong Tambuo sebanyak 660 jiwa yang terdiri dari 307 jenis kelamin laki-laki dan 353 jenis kelamin perempuan. Dan terdiri dari 182 kepala keluarga.[23] Jorong Tambuo terletak di daerah perbukitan dan tidak dilalui oleh jalan lintas namun jarak dari Jorong Tambuo ke Bukittingi adalah sekitar lebih kurang 10 menit.[24]

Jorong Tambuo terdiri dari dataran, perbukitan dan lembah dengan suhu < 25 derajat Celsius dengan keadaan iklim yang cukup dingin. Hasil tanaman yang dihasilkan di Jorong Tambuo pada umumnya terdiri dari:

1. Padi

[23]Data Dokumen Kependudukan Jorong Tambuo, 10 Maret Tahun 2019
[24]Weli Saputri, Kepala Jorong Tambuo, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2019

2. Cabe
3. Bawang/bawang prei
4. Jeruk manis
5. Singkong

Tanaman ini didapat ketika ada musiman panen yang telah ditetapkan oleh masyarakat sekitar.

4. Monografi Jorong Tampuniak

Jorong Tampuniak adalah desa yang berada di wilayah nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang. Luas wilayah Jorong Tampuniak adalah 51 Ha.Jorong ini berbatasan diantar Jorong lainnya dan bukit. Adapun batas-batas Jorong Tampuniak adalah sebagai berikut:

1. Utara : Jorong Ganting
2. Timur : Jorong Rawang Bunian
3. Selatan : Jorong Baringin
4. Barat : Jorong Tambuo

Secara teoritis disebutkan bahwa penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila penduduk tersebut dapat diperdayakan sesuai dengan kodratnya dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Namun sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar demikian tidak dapat diperdayakan malah akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data akhir yang diterima dari laporan mutasi penduduk Jorong Tampuniak tahun 2018 bahwa jumlah penduduk Jorong Tampuniak

sebanyak 428 jiwa yang terdiri dari 192 jenis kelamin laki-laki dan 236 jenis kelamin perempuan. Dan terdiri dari 111 kepala keluarga.[25]

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Jorong Tampuniak mempunyai mata pencaharian masing-masing yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Untuk lebih rincinya berikut penulis sajikan tabel mata pencaharian masyarakat Jorong Tampuniak sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)
1	Petani	59 orang
2	Pedagang	6 orang
3	Pegawai Negri	12 orang
4	Penjaahit	16 orang
5	Pensiunan	3 oraang
6	Pegawai swasta/ wiraswasta	24 orang
7	Tukang	2 orang

Apabila dilihat dari sektor perekonomiannya, masyarakat Jorong Tampuniak masih dalam taraf perekonomian yang lemah, karena terkendala bertambahnya jumlah penduduk, pendidikan, dan juga tidak terciptanya lapangan kerja yang memadai terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Jorong Tampuniak tersebut tidak ada pasar, cuma ada kedai-kedai kecil tempat jajanan masyarakat sehari-hari, ada juga anak-anak penduduk yang tidak melanjutkan sekolah, sehingga sulit mendapat pekerjaan, pada umumnya masyarakat disana hidup hanya bertani sawah, berkebun, dan berternak, ada juga sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai pedagang.

Kalau dilihat dari bidang pertanian masyarakat lebih suka bertani dari pada berdagang karena menurut mereka bertani lebih menyenangkan dan lebih memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi ada

[25] Data Dokumen Kependudukan Jorong Tampuniak, Januari Tahun 2018

juga masyarakat yang hobi berdagang hanya 15% dari banyaknya masyarakat yang tinggal.

Aktifitas pedagang-pedagang hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat agar tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga memudahkan masyarakat agar tidak jauh-jauh berjalan untuk bertransaksi jual beli ini. Selain dari para pedagang sembako kebutuhan sehari-hari ada juga para pedagang yang menjual makanan ringan dan jajanan masyarakat.[26]

Secara keseluruhan masyarakat Jorong Tampuniak pemeluk Agam Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana ibadah yang tersedia dilingkungan masyarakat seperti Mesjid yang terdiri dari satu bangunan Mesjid saja. Dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan masyarakat Jorong Tampuniak mendirikan tempat pengajian untuk anak-anak yaitu MDA/TPA yang diikuti oleh para pelajar SD untuk bisa belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, ada pun bagi ibu-ibu diadakan wirid pengajian dan majlis ta'lim yang dilaksanakan satu kali seminggu tepatnya pada malam jumat. Namun dalam menjalankan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat Jorong Tampuniak sedikit mendapat kendala, karena di tengah- tengah masyarakat masih banyak orang yang kurang menyadari akan arti pentingnya Agama dan hidup dan kehidupannya. Hal ini terbukti ketika ada wirid pengajian hanya sebagian kecil saja yang mengikutinya sehingga pemahaman dan pengatahuan keagamaan sangat kurang sekali. Hal ini terjadi disebabkan oleh latar belakang

[26] Idul Fitra, Kepala Jorong Tampuniak, Wawancara, 08 Maret 2019

pendidikan masyarakat kurang mengecap pendidikan yang lebih tinggi karena kebanyakan dari masyarakat di Jorong Tampuniak ini hanya tamat SD saja bahkan ada yang tidak bisa membaca sama sekali dikarenakan tidak pernah sekolah.

B. Teknis Mengganti Harta Wakaf sajadah yang Masih Bisa di Pakai dengan yang Baru.

Berbicara mengenai teknis mengganti harta wakaf, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknis. Teknis merupakan struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan dan memproses sumber-sumber itu agar menghasilkan output atau dengan kata lain teknis dapat diartikan sebagai sebuah aturan/norma/persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa. Dalam penggantian harta wakaf maka terdapatlah teknis dan proses yang dilakaukan oleh pengelola wakaf.[27]

Adapun hasil observasi awal penulis teknis atau proses mengganti harta wakaf sajadah yang dilakukan oleh pengelola wakaf, yaitu *pertama*, pengelola wakaf bermusyawarah dengan sesama pengelola wakaf. Apabila telah bermusyawarah pengelola wakaf langsung mengganti harta wakaf yang lama dengan harta wakaf yang baru, jika wakaf baru mencukupi semua barisan saf, maka wakaf sajadah lama disimpan di gudang. Apabila wakaf sajadah baru tidak mencukupi semua saf, maka wakaf sajadah lama tetap terpakai untuk memenuhi saf yang paling belakang dan wakaf baru di tempatkan di paling depan.*Kedua*,

[27] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, …, hal.457

dengan tidak bermusyawarah atau harta wakaf langsung diganti, dilihat dari tidak bermusyawarahnya, pengelolan wakaf langsung mengganti harta wakaf sajadah yang baru dengan harta wakaf sajadah yang lama tanpa ada musyawarah antara pengelola wakaf.[28]

Adapun wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[29] di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, terdapat sebuah praktik mengganti harta wakaf sajadah yang masih layak dipakai dengan harta wakaf sajadah yang baru dan telah berlangsung dalam masyarakat nagari ini cukup lama.

Pada dasarnya, wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang disunnahkan, sehingga siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berwakaf, maka ia boleh mewakafkan hartanya selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Hanya saja, pada kasus yang terjadi di Nagari Koto Tangah, wakaf sajadah yang diberikan masyarakat digantikan dengan wakaf sajadah lainnya sedang wakaf sebelumnya adalah benda wakaf yang masih layak pakai. Untuk mengetahui hukum kasus ini, maka perlu dilihat lebih jelas bagaimana sebenarnya teknis penggantian harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan yang baru yang terjadi di nagari Koto Tangah ini.

[28]Observasi Awal penulis, Jumat,22 Desember 2018
[29]Tim Permata,*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012). hal. 184

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil observasi awal yang penulis lakukan, praktik mengganti harta wakaf yang masih layak pakai dengan harta wakaf baru ini terjadi di nagari Koto Tangah tepatnya pada tiga jorong yaitu di Jorong Sei Tuak, Jorong Tambuo dan Jorong Tampuniak. Untuk mengetahui bagaimana teknis penggantian harta wakaf sajadah yang masih layak pakai dengan harta wakaf sajadah baru yang terjadi di ketiga jorong ini, maka penulis melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang merupakan pengurus Mesjid di ketiga jorong tersebut. Adapun harta wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di ketiga Mesjid ini adalah karpet Mesjid.

Adapun wawancara penulis kepada para narasumber mengenai teknis pengalihan wakaf sajadah yang lama dengan wakaf sajadah yang baru serta apakah jika ada wakaf sajadah baru wakaf sajadah yang lama masih tetap digunakan. Pada pertanyaan ini, bapak Edi Imam menerangkan bahwa teknis pengalihannya sederhana saja yaitu apabila sajadah baru sudah ada maka sajadah lama disimpan. Sedangkan sajadah yang lama menurut keterangannya tidak digunakan lagi karena yang akan digunakan adalah yang baru. sajadah yang lama disimpan oleh pengurus Mesjid.[30] Adapun bapak Malin menerangkan bahwa di Mesjid yang ia kelola, bila ada wakaf sajadah baru yang diterima maka sajada yang lama disimpan dan sajadah baru akan digunakan. Adapun wakaf sajadah yang lama tidak digunakan lagi, karena pada umumnya masyarakat yang mewakafkan sajadah, mewakafkannya dalam jumlah banyak, sehingga sudah cukup untuk meng-cover seluruh bagian Mesjid yang akan digunakan untuk

[30]Edi Imam (Pengurus Mesjid Al-Huda Al-Mukarramah, Jorong Sei. Tuak), *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2019

shalat.[31]Hal senada juga disampaikan oleh bapak Rijal Mahdi, hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa teknis pengalihan harta wakaf sajadah merupakan kebijakan dari pengelola wakaf atau pengurus Masjid dan apabila ada wakaf sajadah baru yang disalurkan oleh masyarakat di ketiga Jorong tersebut kepada Mesjid, maka wakaf sajadah yang lama tidak akan digunakan lagi melainkan hanya disimpan saja oleh pengurus Mesjid. Selain itu, dalam tata pengelolaannya, wakaf-wakaf lama maupun yang baru tidak dibukukan ke dalam pembukuan Mesjid.

Menurut analisa penulis, wakaf yang dilaksanakan di ketiga jorong ini pada dasarnya belum tertata dengan baik, menurut penulis alangkah baiknya dalam tata kelolanya pengurus Masjid atau pengelola wakaf hendaknya mencari solusi agar harta wakaf sajada tidak tersimpan dan hendaklah harta wakaf sajadah yang memang tidak terpakai lagi, jangan sampai tersimpan melainkan bisa dialihfungsikan agar harta wakaf sajadah tidak sia-sia.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada narasumber mengenai apakah wakaf sajadah lama yang disimpan tersebut dipakai pada momen-momen besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha atau bagaimana. Pada pertanyaan ini, bapak Edi Imam menerangkan bahwa meskipun hari raya, wakaf sajadah yang lama tetap jarang terpakai dan kadang tidak dipakai sama sekali karna justru pada hari raya idul fitri masyarakat tambah banyak yang berwakaf sajadah,

[31]Malin (Pengurus Mesjid Nurul Haq, Jorong Tambuo), *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2019

dengan alasan menambah amalan dibulan puasa. Adapun pada hari raya idul adha juga tidak terpakai karna hari raya idul fitri dan idul adha berdekatan.[32] Adapun bapak Rijal Mahdi juga menerangkan bahwa di Mesjid yang ia kelola wakaf sajadah yang lama biasanya juga tidak terpakai melainkan hanya disimpan saja karena tiap tahunnya ada saja wakaf sajadah yang baru dan jumlahnya lumayan banyak.[33]Hal senada juga disampaikan oleh bapak Malin, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa pada ketiga Mesjid ini, harta wakaf sajadah lama yang telah dialihkan dengan harta wakaf yang baru tidak digunakan lagi sama sekali meskipun di hari-hari besar seperti hari raya idul fitri maupun idul adha. Hal ini dikarenakan justru pada hari-hari besar tersebut banyak masyarakat yang ingin berwakaf juga, sehingga wakaf sajadah yang lama tidak terpakai. Dalam hal ini menurut penulis, meskipun pada dasarnya tidak ada masalah siapa saja dan kapan saja boleh berwakaf, termasuk dalam bentuk wakaf karpet Mesjid. Hanya saja, menurut penulis pengurus perlu memikirkan bagaimana cara agar harta wakaf yang lama tidak menjadi sia-sia dan tidak terpakai. Sebab, jika harta wakaf sebelumnya hanya disimpan dan tidak mendatangkan manfaat, maka pahala dari harta wakaf tersebut tentunya tidak akan mengalir kepada yang mewakafkan.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya para pengurus Mesjid di ketiga Jorong tersebut,

[32]Edi Imam (Pengurus Mesjid Al-Huda Al-Mukarramah, Jorong Sei. Tuak), *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2019

[33]Rijal Mahdi (Pengurus Mesjid Da'watul Islamiyah, Jorong Tampuniuak), *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2019

baik di Jorong Sei Tuak, Tambuo maupun Tampuniak kurang memahami bagaimana sebenarnya hukum dari pengalihan benda wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya teknis pengalihan harta wakaf sajadah lama yang masih layak pakai dengan harta wakaf baru yang terjadi di tiga jorong di Nagari Koto Tangah ini, pada dasarnya dilakukan karena tingginya animo masyarakat untuk mewakafkah harta ke Mesjid dalam bentuk karpet shalat. Karena banyaknya wakaf dalam bentuk sajadah, maka wakaf-wakaf sajadah yang lama sampai tidak terpakai karena saking banyaknya dan hanya disimpan saja.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengganti Harta Wakaf sajadah Yang Masih Bisa di Pakai Dengan Yang Baru Di Kanagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

Wakaf pada dasarnya merupakan suatu transaksi atau akad yang disunnahkan.Wakaf merupakan penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharuf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *musharif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.[34]Adapun berdasarkan Undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan

[34] Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-'iqna fi hall al-Fadz Abi Syuza,* (Dar al-Ihya al-Khutub: Indonesia, [t.t].), hal.319

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.[35]

Wakaf hukumnya sunnah, apabila harta benda telah diwakafkan maka terlepaslah dari pemiliknya. Dengan demikian, harta benda itu menjadi milik Allah semata, tidak boleh bagi siapapun untuk menjualnya atau menghibahkannya atau mewariskannya.[36]Adapun wakaf harta berupa karpet shalat yang diwakafkan oleh masyarakat Nagari Koto Tangah tepatnya Jorong Sei Tuak, Tambuo dan Tampuniak pada dasarnya adalah sunnah hukumnya yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat harta tersebut bagi kepentingan umum.

Adapun yang menjadi permasalahan pada praktik wakaf di ketiga Jorong ini adalah, adanya pengalihan harta wakaf layak pakai dengan harta wakaf baru, di mana harta wakaf lama yang masih layak pakai digantikan begitu saja dengan yang baru sehingga benda wakaf yang lama ini tidak terpakai dan hanya disimpan saja. Untuk mengetahui hukum dari praktik ini maka perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah wakaf yang terjadi di ketiga Jorong ini telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' serta apakah pengalihan harta wakaf layak pakai dengan yang baru ini dapat dibenarkan atau tidak,dan apakah boleh pengalihan harta wakaf yang tidak terpakai dialihkan ke Mesjid/mushalla lainatau solusi apakah yang terbaik agar harta wakaf yang tidak terpakai ini dapat bermanfaat dan tidak tersimpan begitu saja.

---

[35]Undang-undang R.I Nomor. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 184.

[36]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*,..., hal. 11

Adapun praktik wakaf yang terjadi baik di Jorong Sei Tuak, Tambuo maupun di Jorong Tampuniak, jika dianalisa maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam praktik wakaf ini adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berwakaf *(wakif)*. Adapun pihak yang berwakaf adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Mesjid yang berada di ketiga Jorong tersebut. Masyarakat yang berwakaf ini tentunya beragama Islam dan pada umumnya memiliki kelebihan harta sehingga mampu untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk keperluan ummat.
2. Ada benda yang diwakafkan *(maukuf bih)*. Pada praktik wakaf yang terjadi baik di Jorong Sei Tuak, Tambuo maupun di Jorong Tampuniak benda yang seringkali diwakafkan adalah karpet shalat, dan terkadang juga ada wakaf uang yang digunakan untuk pembangunan Mesjid. Adapun harta wakaf yang diwakafkan masyarakat ini tentunya adalah harta yang tidak gampang rusak (dapat diambil manfaatnya dalam waktu lama/kekal) serta tentunya memenuhi syarat-syarat benda wakaf yang ditentukan oleh syara'.
3. Tujuan wakaf (*Maukuf alaih*). Adapun tujuan masyarakat dari ketiga jorong ini mewakafkan karpet shalat kepada Mesjid tentunya untuk kepentingan bersama masyarakat dalam beribadah. Agar masyarakat nyaman beribadah di alas yang bersih dan suci.
4. Pernyataan wakaf (*shigat wakaf*) baik dalam bentik lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Adapun pernyataan wakaf dalam praktik wakaf di ketiga Jorong ini terjadi antara pewakaf dengan pengurus Mesjid dan pada umumnya hanya dilakukan secara lisan sebab wakaf di ketiga

Jorong ini tidak dicatatkan atau didaftarkan ke PPAIW.

Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam buku *fikih sunnah* mengenai syarat wakaf yaitu:

1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk Mesjid. Jika tujuan tidak disebutkan, maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.[37]

Adapun pada praktik wakaf yang terjadi di Jorong Sei Tuak, Tambuo, maupun Tampuniak jika dibandingkan dengan syarat wakaf menurut Sayyid Sabiq di atas maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya wakaf tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan di mana wakaf tersebut berlaku selamanya, tujuan wakaf tersebut jelas, wakaf segera dilaksanakan setelah ijab serta wakaf wajib dilaksanakan tanpa ada *khiyar*.

Adapun pengalihan harta wakaf layak pakai dengan harta wakaf baru yang terjadi di ketiga jorong ini menurut penulis adalah *mubah* sebab semua

[37]Abdul Rahman al Ghazali ddk, *Fiqih Muamalah,* ..., hal.179

orang berhak mewakafkan hartanya kapan saja baik dalam bentuk harta yang sama dengan pewakaf sebelumnya maupun berbeda. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk berwakaf ke Mesjid termasuk berwakaf karpet shalat.Hanya saja, menurut penulis jika harta wakaf tersebut jadi tidak terpakai dan terbengkalai inilah yang menjadi persoal. Sebab tentu akan mendatangkan kesia-siaan kepada harta wakafapabila menyimpan harta wakaf tanpa memanfaatkannya.

Menurut analisa penulis, apabila benda wakaf layak pakai banyak yang tidak terpakai karena banyaknya benda yang sama yang diwakafkan oleh masyarakat, maka perlu dicarikan solusi agar benda ini dapat terpakai dan tidak menjadi sia-sia. Salah satu jalan yang dapat dilakukan agar benda wakaf yang masih layak pakai ini tidak menjadi sia-sia menurut penulis adalah dengan jalan mengalihkannya ke tempat ibadah lain yang lebih membutuhkan seperti ke mushalla atau ke Mesjid lainnya.

Menurut Sayyid Abu Al-Hasan Al-Ashfahani, dalam *wasilat Al-Najat*, mengatakan: perabotan-perabotan, permadani, kain-kain yang menyelimuti makam, dan lain sebagainya, bila masih mungkin dimanfaatkan dalam bentuk semula, tidak boleh dijual. Sedangkan bila tidak dibutuhkan, dan membiarkanya berarti menyia-nyiakan dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan ditempat lain yang sejenis. Kalau tidak ada tempat seperti itu, atau ada tetapi tidak membutuhkannya, ia bisa difungsikan untuk kepentingan umum, sedangkan bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, sedangkan menyimpannya berarti menyia-nyiakannya atau membuatnya menjadi rusak, maka ia boleh dijual, lalu harga penjualannya digunakan untuk

kepentingan tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya, tetapi bila tidak, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa, dan bila tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.[38]

Apabila memperhatikan pendapat ulama di atas, maka dapat dipahami jika apa yang terjadi baik di Jorong Sei Tuak, Tambuo maupun Tampuniak, di mana benda wakaf layak pakai banyak yang hanya tersimpan begitu saja tanpa dimanfaatkan karena tergantikan oleh benda wakaf baru, maka menurut penulis tidaklah mengapa jika benda wakaf layak pakai yang hanya disimpan tersebut dialihkan ke tempat ibadah lain seperti mushalla ataupun Mesjid lain yang membutuhkannya. Atau bisa pula dengan menjualnya, lalu harga penjualanannya digunakan untuk kepentingan lain bagi tempat tersebut. Sebab tentu, kepentingan dari Mesjid tersebut bukan hanya sebatas pada karpet shalat. Namun, jika memang di ketiga Mesjid tersebut tidak membutuhkannya, dalam artian seluruh kebutuhan Mesjid tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka uang hasil penjualan karpet shalat tersebut bisa digunakan untuk Mesjid atau Mushalla lain yang membutuhkan

Kata Ibnu Taimiyah, "sesungguhnya yang menjadi pokok disini guna menjaga, kemaslahatan. Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah telah mengutus utusan-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan".[39]Dalam firman Allah SWT.

[38]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ..., hal. 665
[39]Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam*, ..., hal. 335

...فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٥

Artinya: "*Maka Barangsiapa yang bertakwa dan Mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*." (Al-A'raf: 35)

Adapun menjual atau mengalihkan karpet shalat hasil wakaf masyarakat yang sudah tidak terpakai karena banyaknya sajadah yang baru, menurut penulis termasuk dalam usaha menyempurnakan kemashlahatan dan melenyapkan segala kerusakan.Hal ini karena, dengan dijualnya atau dialihkannya harta wakaf yang tidak terpakai tersebut, membuat manfaat dari harta wakaf sajadah yang tidak terpakai sebelumnya menjadi terpakai lagi dan pahala dari pemanfaatan benda wakaf tersebut menjadi mengalir lagi kepada yang mewakafkan.

Selain itu, dengan dijual atau dialihkannya benda wakaf layak pakai yang tidak dipakai tersebut, dapat menghindarkan benda tersebut dari kerusakan yang sia-sia akibat hanya tersimpan dan tergeletak tanpa manfaat. Oleh karena itu, menurut penulis, jika memang di ketiga Mesjid yang ada di ketiga Jorong tersebut terdapat benda wakaf yang tidak terpakai karena saking banyaknya, maka alangkah baiknya agar benda tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk kepentingan lain dari Mesjid tersebut. Atau jika tidak ingin menjualnya, bisa dialihkan kepada tempat ibadah lainnya yang membutuhkan baik itu Mesjid lain atau mushalla, agar manfaat dari harta wakaf tersebut dapat terus mengalir dan pahalanya juga mengalir bagi yang mewakafkan.

Memang terdapat suatu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa harta wakaf itu tidak boleh dialihfungsikan baik dengan cara menjual, menghibahkan atau dengan cara lainnya sebagai berikut:

عن ابن عمررضي الله عنهما قا ل :اصا ب عمرارضا بخيبرفا تى النبي صل الله عليهسلم يستأ مرفيها فقا ل :يارسول الله ا ني اصبت ارضا بخيرلم اصب ما لا قط هوانفس عندي منه تا مرني به. فقا ل له رسول الله صل الله عليه وسلم, ان شئت اصلهاوتصدقت بها فتصدق بها عمر, انها لا تباع ولاتوهب ولاتورث. قا ل وتصد ق بها في الفقراءوفي القربى وفي الرقا ب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جنا ح على من وليهاأن يا كل منها با لمعروف ويطعم غيرمتمول.(رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khairbar, kemudian menghadap kepada rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepada ku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan sadakah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnusabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.* (HR Muslim).[40]

Berdasarkan hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya dilarang mengalihfungsikan harta wakaf baik dengan jalan dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Namun dalam hal ini terdapat beberapa pandangan ulama mazhab mengenai hal tersebut.

Dalam Mazhab Hanafiyah dijelaskan bahwa wakaf bersifat selamanya, tidak akan hilang walau ia tidak digunakan lagi, ataupun bangunannya telah runtuh dan kemudian tidak ada lagi orang yang mau membangunnya. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad jika wakaf tersebut adalah wakaf Mesjid, Mesjid

[40]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam – Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 2, hal. 813

tersebut tetap dengan sifatnya sebagai Mesjid untuk selamanya sampai hari kiamat. Harta wakaf tersebut juga tidak boleh dipindahkan ke Mesjid lain, sama saja apakah di Mesjid tersebut didirikan shalat atau tidak. Adapun dalam pendapat ulama Malikiyah, mereka membolehkan alih fungsi harta wakaf yang bersifat bisa dipindah letakkan jika seandainya tidak ditemukan tempat mewakafkan harta tersebut yang sesuai, khawatir rusaknya benda wakaf tersebut atau tidak bermanfaat jika harta tersebut tetap ditahan. Adapun dalam Mazhab Hanbali membolehkan mengalihfungsikan harta wakaf seandainya harta tersebut tidak sesuai dengan ikrar wakaf, jika ia tidak sesuai dengan ikrar wakaf maka ia tidak efektif untuk dimanfaatkan dan hal tersebut berlaku baik untuk harta yang bisa dipindah letakkan ataupun yang bersifat tetap, baik Mesjid ataupun bukan Mesjid.[41]

Adapun pemikiran fikih di kalangan ulama *mutaakhirin*, mayoritas mereka membolehkan pengalihfungsian harta wakaf jika yang dialihfungsikan tersebut mampu mendatangkan *mashlahah* yang lebih besar dan lebih dirasakan oleh masyarakat umum.[42]

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan

[41]Lendrawati, *Pengalihfungsian Harta Wakaf*, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol.2 No. 1 2017

[42]Lendrawati, *Pengalihfungsian Harta Wakaf*, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol.2 No. 1 2017

b. Disita

c. Dihibahkan

d. Dijual

e. Diwariskan

f. Ditukar, atau

g. Dialihkan dalam bentuk dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan badan wakaf Indonesia.

Namun, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.[43]

Adapun penulis, lebih cenderung kepada pendapat para ulama *mutaakhirin* yang lebih memperhatikan aspek *mashlahat* dalam pembolehan alih fungsi harta wakaf. Hal ini karena menurut penulis, jika harta wakaf yang memang sudah tidak terpakai lagi dan hanya disimpan saja, apalagi masih dalam kondisi layak pakai namun tidak dimanfaatkan karena suatu dan lain hal, maka akan menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat. Sehingga, menurut penulis jalan terbaik yang dapat ditempuh agar benda tersebut tetap dapat difungsikan yaitu

[43]Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang wakaf

dengan mengalihfungsikannya baik dengan jalan dijual lalau hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan yang lain, atau dipindahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Adapun dalam kasus yang terjadi di Jorong Sei Tuak, Tampuniak dan Tambuo, maka menurut penulis alangkah baiknya jika wakaf sajadah Mesjid yang tidak terpakai tersebut dijual lalu hasil penjualannya diberlikan keperluan Mesjid yang lain, atau sajadah yang tidak terpakai tersebut dipindahkan ke Mushalla atau ke Mesjid lain yang membutuhkan atau kekurangan sajadah shalat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya praktik wakaf yang terjadi di Nagari Koto Tangah tepatnya di Jorong SeiTuak, Tambuo dan Tampuniak hukum pelaksanaan wakaf adalah *sah* secara hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat wakaf yang ditentukan oleh syara', tetapi dalam segi pengelolaan wakaf kurang sesuai dengan tujuan pewakaf sehingga hukum pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh penelola wakaf tersebut *makruh* yaitu suatu hal yang mana bila seorang meninggalkan perkara atau hal itu hukumnya adalah lebih baik dan mendapat pahala dan bila seseorang mengerjakan suatu hal yang dihukumi *makruh* maka dia tidak mendapatkan dosa atau tidak ada konsekuensinya. Tapi ingat hal yang bersifat *makruh* lebih baik ditinggalkan karena Allah tidak menyukai hal yang *makruh*.[44] Adapun pengalihan benda wakaf lama dengan benda wakaf baru tersebut merupakan hal yang lumrah sebab tentu akan terjadi pergantian karena yang diwakafkan oleh masyarakat adalah benda yang sama.

[44] http://www. madinatuliman.com/3/2/560-hukum-islam-ada-5-yakni-wajib-sunnah-mubah-makruh-dan-haram.html.

Dalam firman Allah SWT (QS Al-a'raf : 35)

...فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٥

Artinya: *Maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".* (Al-A'raf: 35).

Kata Ibnu Taimiyah, "sesungguhnya yang menjadi pokok disini (wakaf) guna menjaga, kemaslahatan. Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Allah telah mengutus utusan-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan".[45] Berkata Tbnu Taimiyah, adapun mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam. *Pertama*: penggantian karena kebutuhan,misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya, seperti kuda yang di wakafkan untuk perang, bila tidak lagi dimanfaatkan di dalam peperangan, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikanya. Ini diperbolehkan, karena yang pokok (asal) tidak dapat mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainya. *Kedua*: penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Maksudnya menggantikan hadiah drngan apa yang lebih baik darinya. Dan masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampunh, maka masjid yang pertama itu dijual. Hal ini yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Ahmad dan Ulama-ulama lainnya.

Ahmad berdalil bahwa 'Umar Ibnu Khathab r.a. memindahkan masjid

[45]Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam*, ..., hal. 335

Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamaf. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka ‘Umar dan ‘Utsman r.a. pernah membangun Masjid Nabawi tanpa menurut bangunan pertama dan dengan diberi tambahan. Demikian pila dengan Masjidilharam, seperti termuat didalam kedua kitab hadist shahih, bahwa Nabi SAW. Berkata kepada ‘isyah:

لولاأن قومك حد يث عهد بجا هلية لنفضت الكعبة، ولألصقتها با لأرض ولجعلت لها با بين بابا ير جل ا لنا س منه، وبابا يخر ج النا س منه.

Artinya: “*seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan bagiannya dua pintu; satu untuk masuk dan satu untuk keluar.”*

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi SAW. Mengubah Bangunan Ka’bah. Oleh sebab itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk kebentuk lainnya demi maslahat yang mendesak. Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan, apabila ia diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kesai, kebun, kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulams-ulama lainya, seperti Abu ‘Ubaid bin Harbawaih hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Hal ini merupakan *kias* dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena ada maslahat. Bahkan apabila diperboleh kan mengganti satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslhat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan karena bolehnya menggantikan suatu obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan kias terhadap

pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah yang lebih baik darinya. Akan tetapi diantara sahabatnya ada yang melarang menggantikan masjid, haiah dan tanah yang diwakafkan. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan lainya.akan tetapi nash-nash, atsat-atsar dan kias menghendaki kebolehan menggantinya karena suatu maslahat.[46]

Dari kutipan buku Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* mengganti harta wakaf yaitu diperbolehkan karena memperhatikan kemaslahatan, akan tetapi penggantian harta wakaf yang terjadi di ke tiga Jorong Sei Tuak, Jorong Tambuo, dan Jorong Tampuniak belum sesuai dengan syariat yang mana harta wakaf sajadah yang masih bisa di pakai hanya disimpan saja.

Sebagaimana yang hadis diriwayatkan oleh Ibnu U'mar r.a

لاجنا ح من وليهاا ن يأكل بالمعرف ويطعم غم متمول (رواه البخارى)

Artinya: *"tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri."* (riwayat al-Bukhari).[47]

Berdasarkan hadis diatas maka menurut penulis penggantian harta wakaf yang dilakukan oleh Jorong Sei Tuak, Jorong Tambuo, dan Jorong Tampuniak hukumnya adalah *makruh* suatu hal yang mana bila seorang meninggalkan perkara atau hal itu hukumnya adalah lebih baik dan mendapat pahala dan bila seseorang mengerjakan suatu hal yang dihukumi *makruh* maka dia tidak mendapatkan dosa atau tidak ada konsekuensi, dan pengelola wakaf harus memperhatika kemaslahatan, dan agar tidak menyua-nyiakan harta wakaaf sajadah, Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesia-siaan, maka benda wakaf layak

[46] Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*,,,, hal. 169-172
[47] al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,juz 3, (Beirut: Fikr, tt), hal. 196

pakai yang sudah tidak terpakai lagi dan hanya disimpan saja di ketiga Mesjid tersebut hendaknya dapat dialihfungsikan baik dengan cara dijual, atau dialihkan ke Mesjid atau Mushalla lainnya yang membutuhkan agar manfaat benda tersebut tetap terpakai, dan pahalanya tetap mengalir kepada si pewakaf.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teknis penggantian harta wakaf sajadah layak pakai dengan harta wakaf sajadah yang baru yang terjadi di tiga Jorong di Nagari Koto Tangah ini yakni di Jorong Sei Tuak, Tambuo dan Tampuniak dilakukan dengan cara. Yaitu, *pertama,* pengelola wakaf bermusyawarah dengan sesama pengelola wakaf. Apabila telah bermusyawarah pengelola wakaf langsung mengganti harta wakaf sajadah yang lama dengan harta wakaf sajadah yang baru, jika wakaf sajadah baru mencukupi semua barisan saf, maka wakaf sajadah lama disimpan di gudang. Apabila wakaf sajadah baru tidak mencukupi semua saf, maka wakaf sajadah lama tetap terpakai untuk memenuhi saf yang paling belakang dan wakaf baru di tempatkan di paling depan. *Kedua,* dengan tidak bermusyawarah atau harta wakaf langsung diganti, dilihat dari tidak bermusyawarahnya, pengelola wakaf langsung mengganti harta wakaf sajadah yang baru dengan harta wakaf sajadah yang lama tanpa ada musyawarah antara pengelola wakaf.
2. Praktik penggantian harta wakaf sajadah yang terjadi di Nagari Koto Tangah tepatnya di Jorong Sei Tuak, Tambuo dan Tampuniak hukum pelaksanaan wakaf adalah *sah* secara hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan

syarat, tetapi dalam segi pengelolaan wakaf kurang sesuai dengan tujuan pewakaf sehingga hukum pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh penelola wakaf tersebut *makruh* yaitu suatu hal yang mana bila seorang meninggalkan perkara atau hal itu hukumnya adalah lebih baik dan mendapat pahala dan bila seseorang mengerjakan suatu hal yang dihukumi *makruh* maka dia tidak mendapatkan dosa atau tidak ada konsekuensinya. Tapi ingat hal yang bersifat *makruh* lebih baik ditinggalkan karena Allah tidak menyukai hal yang *makruh*. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesia-siaan, maka benda wakaf layak pakai yang sudah tidak terpakai lagi dan hanya disimpan saja di ketiga Mesjid tersebut hendaknya dapat dialihfungsikan baik dengan cara dijual, atau dialihkan ke Mesjid atau mushalla lainnya yang membutuhkan agar manfaat benda tersebut tetap terpakai, dan pahalanya tetap mengalir kepada si pewakaf.

B. Saran

Dari kesimpulan pembahasan diatas maka dapat penulis ambil saran sebagai berikut:

1. Kepada pengurus Mesjid atau pengelola wakaf agar dapat mengelola harta wakaf dengan lebih baik lagi dan agar tidak ada harta wakaf sajadah yang sampai tidak terpakai atau sia-sia. Jika memang banyak benda wakaf yang sama dan tidak mungkin digunakan secara bersamaan, maka dapat dialihfungsikan ke dalam bentuk lain atau dialihkan ke tempat ibadah lain yang membutuhkan.

2. Kepada masyarakat di Jorong Sei Tuak, Tambuo dan juga Tampuniak, agar tetap menjaga semangat berwakaf untuk ke depannya. Dan alangkah baiknya, untuk ke depannya agar dapat mewakafkan barang yang benar-benar menjadi kebutuhan Mesjid setempat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A.Faisal Had dan A. Syaiful Anam. 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan:Garoeda Bumeana Indah.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offest.

Abdul Rahman Ghazali, ddk. 2012. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Alu Syaikh. 2008. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Alu Syaikh. 2008. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Abi Bakr Ibnu Muhammad Taqqi al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: PT al-Maarif, [t.t].

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahimbin bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Brirut: Dar Al-fikr, [t.t]), Hadis Nomor. 2532.

Adi, Rianto . 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Ahmad Rafiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ahmad Azhari Basir. 1987. *Wakaf Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT Al-Maarif,

Al- Imam Abdul husain Muslim Ibn Al-Hajjaj an- Naisabur, *Sahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, [t.t]), Juz III.

al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali

Ali Ahmad Al-Jarjawi. *Hikmatul Tasyr' Wafalatuhu*. 196. Mishr: Darul Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam wa adillatuhu*, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam wa adillatuhu*, Penerjemah,Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Burhan Bagin (ed). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Data Dokumen Kependudukan Jorong Tampuniak. Januari Tahun 2018

Data Dokumen Kependudukan Jorong Sei Tuak, 08 Maret 2019

Data Dokumen Kependudukan Jorong Tambuo. 10 Maret Tahun 2019

Departemen Agama RI. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktor pemberdayaan Wakaf.

Departemen Agama RI. 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3. Jakarta, Balai Pustaka.

Edi Imam (Pengurus Mesjid Al-Huda Al-Mukarramah. Jorong Sei. Tuak), Wawancara Pribadi. 15 Maret 2019.

Ghazali, Abdul Rahman. 2010. Ghufron Ihsan, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Halim, Abdul. 2005. *Perwakafan di Indonesia*. ciputat: Ciputat Pres.

Halim, Abdul. 2005. *Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: pres.

Hamka. 1999. *Tafsit Al-Azhar*. Jakarta: Pt Pustaka Panji Mas. Juz IV.

Idris Ahmad. 1986. *Fikih al-Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah

Idul Fitra. Kepala Jorong Tampuniak. Wawancara. 08 Maret 2019

J. Maleong, Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Raja Rosdakarya.

Junaidi. Jorong Sei Tuak. Wawancara. 08 Maret 2019

Lendrawati. 2017. *Pengalihfungsian Harta Wakaf*. Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan.

Malin (Pengurus Mesjid Nurul Haq, Jorong Tambuo). Wawancara Pribadi. 15 Maret 2019.

Malin. 2018. Pengelola Wakaf. *Wawancara Pribadi*. Tilatang Kamang: 22 Desember .

Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-'iqna fi hall al-Fadz Abi Syuza*, Dar al-Ihya al-Khutub: Indonesia, [t.t].

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2012. *Subulussalam – Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.

Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. jakarta: Ul Pres.

Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest. 1925. *Kamus Arab Melayu*. Balai Pustaka, Weltevreden.

Muhammad Jawad Mughniyah. 2000. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera.

Observasi Awal penulis. Jumat. 22 Desember 2018

Profil Nagari Koto Tangah. 2018. Kecamatan Tilatang. Kabupaten Agam.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PTAlma'arif.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Surachmad, Winarno. 1987. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito

Syarifuddin, Amir. 1998. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. ([tt]: Angkasa Karya.

Tim Permata. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Undang - undang R.I Nomor 41 Tahun. 2004. *Tentang Wakaf. Bandung*: Citra Umbara.

Usman,Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara.

Weli Saputri. Kepala Jorong Tambuo. Wawancara Pribadi. 09 Maret 2019

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 229 /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Hamdan Kasir** NIM. **1215028** tanggal 25 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Mengganti Harta Wakaf yang masih Layak Pakai dengan yang Baru, Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. H. Zul Efendi, M.Ag**
NIP	:	19600806 199103 1 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ulumul Hadits
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Falak
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP	:	19770420 200604 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 29 April 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TILATANG KAMANG

NAGARI KOTO TANGAH

Alamat : Jalan Raya Pekan Kamis, Kode Pos. 26152 telp. 0752 7446341

REKOMENDASI

Nomor : 400/ /Ply/KT-2019

Yang bertanda di bawah ini Walinagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama	:	**HAMDAN KASIR**
b. NIK	:	1312031809950006
c. Tempat/tgl Lahir	:	Padang Tujuah, 18-09-1995
d. Alamat	:	Plasma Tiga Jorong Bukik Nilam Kel.Aur Kuning Kec.Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
e. Pekerjaan	:	Mahasiswa IAIN Bukittinggi
f. Lokasi Kegiatan	:	Nagari Koto Tangah
g. Waktu Penelitian	:	01 Maret s/d 01 Mei 2019
h. Judul Skripsi	:	***" Mengganti Harta Wakaf Yang Masih Layak Pakai Dengan Yang Baru Tinjauan Hukum Islam "***

Pekan Kamis, 18 Maret 2019

WALINAGARI

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
WALI NAGARI KOTO TANGAH
KEC. TIL. KAMANG

MASHURI

Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak/ ibuk apa yang dimaksud dengan wakaf.?
2. Bagai mana tatacata penerimaan wakaf?
3. Faktor apa yang membuat masyarakat berwakaf?
4. Sejak kapan dimulaainya penarimaaan wakaf ?
5. Apa manfaat penerimaan wakaf dimesjid?
6. Apa tujuan penerimaan wakaf sajadah?
7. Mengenai wakaf, mana yang besar jumlah wakaf sajadah dibandingkan dengan wakaf uang?
8. Bagai mana tata cara pengelolaan wakaf sajadah?
9. Bagaimana tata cara pengaalihan wakaf sajadah yang baru dengan sajadah lama?
10. Apakah wakaf sajadah yang lama dipakai?
11. Menurut bapak apakah boleh mengaalihkan wakaf sajadah ketempat-tempat ibadah lain atau bisa disebut mushalla/ masjid yang lain?
12. Menurut bapak, bolehkah menjual wakaf sajadah yang sudah tidak dipakai, akan tetapi wakaf tersebut masih layak digunakan?

Jawaban Wawancara

NAMA : Edi Imam

JABATAN : Pengurus Mesjid / Pengelola Wakaf

ALAMAT : Sei Tuak

1. Menurut bapak/ ibuk apa yang dimaksud dengan wakaf.?

   Jawaban: wakaf adalah pemberian seseorang tanpa pamrih, dan hanya mengharapkan pahala yang mengalir.

2. Bagai mana tatacata penerimaan wakaf dimasjid ini?

   Jawaban: melalui ketua pengurus masjid yaitu ketua pengurus atau bendahara.

3. Faktor apa yang membuat masyarakat berwakaf?

   Jawabaan: karna faktor ekonomi yang tinggi dan orang orang yang pulang dari rantau selalu mewakafkan apa saja kebutuhan dari pembangunan masjit seperti bahan bangunan dan termasuk sajadah, oleh sebab itu mereka mengeluarkan sebagian harta mereka untuk berwakaf

4. Sejak kapan dimulaainya penarimaaan wakaf di masjid ini?

   Jawaban: masjid ini sudah lama dibangun, semenjak masjid ini dibangun sudah ada penerimaan wakaf disini seperti mewakafkan untuk pembangunan masjid ini, kalau tanggal, bulan dan tahun saya kurang tau.

5. Mengenai wakaf apa manfaat penerimaan wakaf sajadah dimesjid?

   Jawaban: untuk memudahkan pendanaan di masjid ini

6. Apa tujuan penerimaan wakaf sajadah?

Jawaban: agar karpet di masjid terlihat bersih dan suci

7. Mengenai wakaf, mana yang besar jumlah wakaf sajadah dibandingkan dengan wakaf uang?

   Jawaban: kalau tidak ada pembangunan wakaf sajadah lebih banyak, tetapi apabila ada pembangunan dimasjid ini lebih banyak wakaf uang,

8. Bagai mana tata cara pengelolaan wakaf sajadah apakah dicatatkan dalam pembukuan dimasjid ini?

   Jawaban: Wakaf sajadah disini tidak dibukukan, cukup pengurus yang tau, karna orang yang berwakaf takut dianggap riya

9. Bagaimana tata cara pengaalihan wakaf sajadah yang baru dengan ksajadah lama?

   Jawaban: apabila kaarpet baru sudah ada maka sajadah lama disimpan,

10. Apakah wakaf sajadah yang lama masih digunakan,?

    Jawaban: tidak, karna wakaf yang baru masih ada

11. Apakah wakaf sajadah yang lama dipakai juga pada hari besar islam seperti Idul fitri dan Idul adha?

    Jawaban: tidak, karna hariraya idul fitri orang berwakaf sajadah, menambah amalan dibulan puasa, kalauhari raya idul adha juga tidak karna hariraya idul fitri dan idul adha berdekatan

12. Menurut bapak apakah boleh mengaalihkan wakaf sajadah ketempat-tempat ibadah lain atau bisa disebut mushalla/ masjid yang lain?

Jawaban: kalau tentang pengalihan ketempat lain saya kurang tau, tapi kalau saya rasa tidak boleh karna orang yang berwakaf tujuannya untuk masjid ini dan tidak untuk dialihkan.

13. Menurut bapak, bolehkah menjual wakaf sajadah yang sudah tidak dipakai, sedangkan wakaf tersebut masih layak digunakan?

    Jawaban: kalau tentang menjual saya kurang tau karna disini tidak menjual harta atau benda wakaf.

Sei tuak, 26 Mei 2019

Narasumber

Edi Imam

Pewawancara

Hamdan Kasir
Nim. 1215028

Jawaban Wawancara

NAMA : Malin

JABATAN : Pengurus Mesjid / Pengelola Wakaf

ALAMAT : Tambuo

1. Menurut bapak/ ibuk apa yang dimaksud dengan wakaf.?

   Jawaban: wakaf adalah seatu pemberian dari orang yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat dari yang diwakafkan.

2. Bagai mana tatacata penerimaan wakaf?

   Jawaban: orang yang berwakaf tersebut langsung memberikan wakaf melalui pengurus masjid.

3. Faktor apa yang membuat masyarakat berwakaf dimasjid ini?

   Jawaban: karna adanya pembangunan

4. Sejak kapan dimulaainya penarimaaan wakaf di masjid ini?

   Jawaban: semenjak mesjid ini dibangun, kalau kapannya saya krang tau, karna saya menjadi pengurus baru tiga tahun.

5. Apa manfaat penerimaan wakaf karpet dimesjid?

   Jawaban: meringankan dana yang keluar, dan memudahkan pengurus untuk membeli karpet.

6. Apa tujuan penerimaan wakaf sajadah?

   Jawaban: untuk di gunakan disaat shalat

7. Mengenai wakaf, mana yang besar jumlah wakaf sajadah dibandingkan dengan wakaf uang?

Jawaban: wakaf karpet lebih besar dari wakaf uang.

8. Bagai mana tata cara pengelolaan wakaf sajadah apakah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan pengurus masjid?

   Jawaban: disini wakaf tidak dibukukan, karna orang yang berwakaf tidak mau di sebutkan namanya.

9. Bagaimana tata cara pengaalihan wakaf sajadah yang baru dengan sajadah lama?

   Jawaban: karpel yang lama disimpan, dan diganti dengan wakaf baru.

10. Apakah wakaf sajadah yang lama masih dipakai / digunakan?

    Jawaban: tidak, karna orang yang berwakaf sekali berwakaf dia mewakafkan karpet tersebut jumlahnya banyak

11. Menurut bapak apakah boleh mengaalihkan wakaf sajadah ketempat-tempat ibadah lain atau bisa disebut mushalla/ masjid yang lain?

    Jawaban: saya rasa tidak, karna orang berwakaf tujuan nya untuk mesjid ini saja.

12. Menurut bapak, bolehkah menjual wakaf sajadah yang sudah tidak dipakai, sedangkan wakaf tersebut masih layak digunakan?

    Jawaban: kalau masalah menjual atau tidaknya saya kurang tau, karna kami pengurus masjid belum pernah melakukan penjualan sajadah

Tambuo, 29Mei 2019

Narasumber

Malin

Malin

pewawancara

Hamdan Kasir
Nim. 1215028

Jawaban wawancara

NAMA : Rijal Mahdi

JABATAN : Pengurus Mesjid / Pengelola Wakaf

ALAMAT : Tampuniak

1. Menurut bapak/ ibuk apa yang dimaksud dengan wakaf.?

   Jawaban: menafkahkan harta dijalan kebaikan guna untuk mendapatkan pahala di sisi Allah.

2. Bagai mana tatacata penerimaan wakaf?

   Jawaban: melalui pengurus mesjid yaitu ketua pengurus atau bendahara

3. Faktor apa yang membuat masyarakat berwakaf masjid ini?

   Jawaban: faktor masyarakat berwakaf yaitu karna ekonomi yang tinggi serta karna adanya pembangunan di mesjid.

4. Sejak kapan dimulaainya penarimaaan wakaf di masjid ini?

   Jawaban: Dimasjid ini sudah lama dimulainya penerimaan wakaf karna, semenjak mesjid ini dibangun, saya pengurus baru jadi saya kurang tau thun berapanya didirikan mesjid ini.

5. Apa manfaat penerimaan wakaf dimesjid?

   Jawaban: supaya membantu keuangan atau kebutuhan masjid ini,

6. Apa tujuan penerimaan wakaf sajadah?

   Jawaban: Untuk mempermudah pengurus dalam pembelian sajadah, dan untuk digunakan ketika shalat

7. Mengenai wakaf, mana yang besar jumlah wakaf sajadah dibandingkan dengan wakaf uang?

   Jawaban: Mengenai jumlah yang mana paling besar jumlahnya, karna di masjid ini dalam rangka pembangunan lebih banyak jumlah wakaf uang dibandimgkan wakaf sajadah.

8. Bagai mana tata cara pengelolaan wakaf sajadah?

   Jawaban: ada dua cara yaitu:

   a. Ketika orang yang berwakaf ia langsung mewakafkannya kepada pengurus, dan ada juga yang berwakaf tanpa langsung ke pengurus, tapi orang yang berwakaf langsung mengantar kan karpet tersebut k mesjid dan meninggalkan sepucuk surat yang isinya karpet tersebut wakaf seseorang tanpa ada namaanya.
   b. Dalam tata cara pengelolaan yaitu ketika ada wakaf baru pengurus langsung mengganti wakaf yang lama itu langsung di depan orang yang berwakaf

9. Bagaimana tata cara pengaalihan wakaf sajadah yang baru dengan karpet lama?

   Jawaban: cara pengalihannya yaitu apabila ada wakaf sajadah baru karpet lama di ganti, sama seperti nomor yang No 8 poin b.

10. Apakah wakaf sajadah yang lama dipakai?

    Jawaban: bisa dikatakan tidak, dikarenakan adanya wakaf yang baru.

11. Menurut bapak apakah boleh mengaalihkan wakaf sajadah ketempat-tempat ibadah lain atau bisa disebut mushalla/ masjid yang lain?

Jawaban: boleh. Akan tetapi di masjid ini tidak menjual benda wakaf karna orang yang berwakaf tujuannya hanya ke masjid ini.

12. Menurut bapak, bolehkah menjual wakaf sajadah yang sudah tidak dipakai, akan tetapi wakaf tersebut masih layak digunakan?

    Jawabanya: kalau itu saya kurang tau. Karna disini tidak pernah menjual barang-barang wakaf.

tampuniak, 28 Mei 2019

Narasumber

Rijal Mahdi

pewawancara

Hamdan Kasir
Nim. 1215028

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Kamdan Kasir

Nim: 1215.028

Tempat Tgl/ Lahir: Padang Tujuh 18 September 1995

Alamat: Plasma Tiga, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

B. Pendidikan

1. SD Negeri 31 Pasaman, Jorong Bukit Nilam, Kanagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
2. MTsN Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat
3. MAN Batumandi (MAN 2 Agam) Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah
3. Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiah
4. Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (al-itqan)
5. Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat